

**“IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH  
NASIONAL NO/ 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG TAKZIR  
(SANKSI PERINGATAN) PADA AKAD MURABAHAH  
DALAM PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR”**

**(Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salām  
Limo Depok Jawa Barat)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

**Noor Uz'dmah Hayati**

**NIM: 14110738**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(MUAMALAH) FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
2018 M / 1439 H**

**“IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH  
NASIONAL NO/ 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG TAKZIR  
(SANKSI PERINGATAN) PADA AKAD MURABAHAH  
DALAM PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR”**

**(Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salām  
Limo Depok Jawa Barat)**


Skripsi  
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

**Noor Uz'dmah Hayati**

Pembimbing:



**Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A., CHC**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(MUAMALAH) FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
2018 M / 1439 H**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Takzir (Sanksi Peringatan) Pada akad Murabahah dalam Pembiayaan Sepeda Motor (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat)” yang ditulis oleh Noor Uz’dmah Hayati, 14110738 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Jakarta, 06 Agustus 2018

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Syarif Hidayatullah', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A., CHC.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Takzir (sanksi peringatan) pada akad Murabahah dalam Pembiayaan Sepeda Motor (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat)”. Oleh Noor Uz'dmah Hayati dengan NIM 14110738 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2018. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Jakarta, 14 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta



**Dra. Muzayyanah, M.A.**

Sidang Munaqasayah

Ketua Sidang



**Dra. Muzayyanah, M.A.**

Sekretaris Sidang



**Putri Nurhayati, S.Sy**

Penguji I




**H. M. Ziyad Ulhaq, SQ, M.A., Ph.D**

Penguji II



**Dra. Muzayyanah, M.A.**

Pembimbing



**Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A., CHC**

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:



Nama : Noor Uz'damah Hayati

Nim : 14110738

Tempat/Tgl Lahir : Banjarmasin, 16 Maret 1996

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Takzir (Sanksi Peringatan) pada akad Murabahah dalam Pembiayaan Sepeda Motor (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat)” adalah benar-benar murni karya penulis kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Atas kesalahan dan kekurangan dalam karya ini sepenuhnya tanggung jawab saya.

Jakarta, 06 Agustus 2018

Noor Uz'damah Hayati

## MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

*Barangsiapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil*

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٦﴾

*...kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

Karena tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan doa

...أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

*..."Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu...."*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan taufik, rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Takzir (Sanksi Peringatan) pada akad Murabahah dalam Pembiayaan Sepeda Motor (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat)”**. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Saw. beserta ahli bait, sahabat dan para pengikutNya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari tanpa bantuan banyak pihak, penulisan skripsi ini akan sangat muskil untuk diselesaikan. Oleh karena itu dengan kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih yang sutulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Ibu Prof. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, M.A.
3. Kepala Prodi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Bapak H. Ziyad Ul Haq, SQ, M.A., Ph, D.
4. Dosen pembimbing penulis Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A., CHC. yang telah meluangkan waktu serta memberikan ilmu dan arahan kepada penulis dengan sabar dan jelas sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan ilmu yang manfaat dengan tulus sehingga penulis bisa sampai pada titik semester akhir.
6. Pengasuh Pesantren Takhassus IIQ Jakarta Bapak Dr. K.H. Ahmad Fathoni, LC, M.A., yang telah banyak memberikan penulis ilmu dan motivasi serta nasihat untuk selalu mengkaji dan melestarikan Al-Qur'an.
7. Seluruh Instruktur Tahfiz IIQ Jakarta terima kasih karena telah setia membantu penulis untuk mengahafalkan kalam-kalamNya. Semoga penulis bisa selalu menjaganya hingga akhir hayat.
8. Staf Fakultas Syariah IIQ Jakarta Bu Zainab S. Sy, Bu Chandra S. Ud dan Bu Putri S. Sy. yang telah membantu proses awal hingga akhir skripsi
9. Kepala Admin Legal Motor Center di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Salâm limo Depok Jawa Barat Bapak Rifai Hermawanto yang telah memberikan data untuk wawancara yang diperlukan dalam penelitian
10. Seluruh Guru-Guru penulis dari TK Karyanyata, TPA Al-Muttaqien, MIN Pekauman, MTS Al-Falah, MA Al-Falah Banjarbaru dan seluruh ustadz dan ustadzah di Pondok Pesantren Al-Falah Puteri.
11. Teruntuk Abah H. Syamsuni terima kasih untuk setiap titik peluh perjuangan serta dukungan dan doa yang tak pernah putus untuk penulis sehingga penulis Alhamdulillah merasa selalu dimudahkan dalam proses penulisan skripsi
12. Teruntuk Mama Hj. Arliani terima kasih untuk setiap dekapan hangat melalui perantara doa yang selalu menguatkan penulis hingga setiap langkah yang berat terasa ringan

13. Saudara-Saudaraku kak Rafiah, kak Sarah, adik Zain dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa dan dukungan untuk penulis
14. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Tarbiyah IIQ Jakarta 2014 dan sahabat yang sudah seperti saudara Rofiah, Haziqoh, Nasri, Rayana, Ivy, Atul, Salma, Syafa, Syarah, Alya, Fitrotin, Ilma, Atun, Sofia, Laila, Maria, Mega. Terima kasih untuk canda tawa, semangat, doa dan warna indah di hari-hari penulis
15. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Atas semua bantuan, dukungan serta doa yang diberikan. Penulis hanya dapat memanjatkan doa kepada Allah Swt. semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat dinilai ibadah disisi Allah Swt. dan amal jariyah yang menjadi salah satu jalan menuju surga. Akhir kata Semoga peneletian yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi semua dan mendapatkan ridho Allah Swt.

Jakarta, 08 Agustus 2018 M

26 Zulkaidah 1439 H

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN PENULIS .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
ABSTRAK .....	xv

### BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan: .....	4
1. Identifikasi Masalah .....	4
2. Pembatasan Masalah .....	5
3. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Metodologi Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	16

## **BAB II :    TINJAUAN    UMUM    TENTANG    MURABAHAH, TAKZIR (SANKSI PERINGATAN) DAN FATWA**

A. Pengertian Murabahah dan Dasar Hukumnya .....	18
B. Rukun dan Syarat Murabahah .....	27
C. Jenis-jenis Murabahah .....	32
D. Tinjauan tentang Takzir (sanksi peringatan), Tujuan dan Syarat-syaratnya.....	34
E. Pengertian Fatwa dan Landasan Hukumnya .....	39
F. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam .....	40
G. Bentuk-bentuk Fatwa.....	43
H. Sejarah Terbentuknya DSN MUI, Tugas dan Wewenangnya .....	44
I. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran .....	54

## **BAB III :    GAMBARAN UMUM**

A. Sejarah Berdirinya BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat.....	61
B. Visi-Misi BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat....	65
C. Struktur Organisasi BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat.....	65
D. Produk-Produk BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat.....	69
E. Mekanisme Akad Murabahah Pada Pembiayaan Sepeda Motor BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat .....	76

## **BAB IV : ANALISIS DATA**

A. Permasalahan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Sepeda Motor.....	79
B. Penanganan Nasabah Yang Mampu Menunda-nunda pembayaran Pada Pembiayaan Sepeda Motor pada BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat .....	81
C. Pengelolaan Dana Takzir (sanksi peringatan) Pada Pembiayaan Sepeda Motor Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran .....	82
D. Kesesuaian Implementasi Takzir (sanksi peringatan) pada Akad Murabahah dalam Pembiayaan Sepeda Motor dengan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran .....	85

## **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-saran .....	89

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>
-----------------------	-----------

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ini berpedoman pada buku penulisan skripsi, tesis dan disertasi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2017. Transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1.	ا	a	16.	ط	Th
2.	ب	b	17.	ظ	Zh
3.	ت	t	18.	ع	'
4.	ث	ts	19.	غ	Gh
5.	ج	j	20.	ف	F
6.	ح	<u>h</u>	21.	ق	Q
7.	خ	kh	22.	ك	K
8.	د	d	23.	ل	L
9.	ذ	dz	24.	م	M
10.	ر	r	25.	ن	N

11.	ز	z	26.	و	W
12.	س	s	27.	هـ	H
13.	ش	sy	28.	ء	'
14.	ص	sh	29.	ي	Y
15.	ض	dh			

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah : a	آ : â	أَيّ... : ai
Kasrah : i	ي : î	أَوْ... : au
Dhammah : u	و : û	

## 3. Kata Sandang

### a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : al-Baqarah      المدينة : al-Madînah

### b. Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : ar-rajul      السيدة : as-Sayyidah

الشمس : asy-syams      الدارمي : ad-Dârimî

### c. *Syaddah (Tasydîd)*

*Syaddah (Tasydîd)* dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ـّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, diakhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh:

أَمَّنَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhi*  
 أَمِنَ السُّفَّهَاءُ : *Âmana as-Sufah 'u*  
 إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna*  
 وَالرُّكَّعِ : *wa ar-rukka 'i*

d. *Ta Marbûthah* (ة)

*Ta Marbûthah* (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialihakasakan menjadi huruf "h".

Contoh:

الْأَفْئِدَةُ : *al-Af'idah*  
 الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta Marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*diwashal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t". Contoh:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ : *Âmilatun Nâshibah.*  
 الْآيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ.*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih

aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: ‘Alî Hasan al-Âridh, al-Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur’an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur’an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

## **ABSTRAKSI**

Noor Uz'dmah Hayati 14110738 "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Takzir (Sanksi Peringatan) pada akad Murabahah dalam Pembiayaan Sepeda Motor (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat)". Program Strata I, Program Studi Muamalah , Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta 2018.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif yang bersifat kualitatif dengan analisa menggunakan pendekatan melalui observasi ke BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat. Kemudian melakukan wawancara dan mendapatkan data, serta mengumpulkan literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tazkir di BPRS Al-Salam sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yaitu bahwa penerapan denda hanya dikenakan pada nasabah yang mampu namun menunda dengan sengaja, adapun pengelolaan hasil dari dana takzir tersebut akan di masuk pada tabungan Baitul Mal Al-Salam kemudian disalurkan melalui kegiatan-kegiatan sosial, seperti untuk pembangunan sekolah, masjid, musala, atau santunan kepada anak yatim. Jadi untuk dana takzir tersebut tidak akan masuk kepada pemasukan bank.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia menurut tabiatnya adalah makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan harus berinteraksi dengan lainnya. Dalam melakukan interaksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya tidak terlepas dari saling memerlukan bantuan orang lain.<sup>1</sup> Allah Swt. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain-lain.<sup>2</sup>

Hukum Islam memandang kedudukan harta mempunyai nilai yang sangat penting, karena harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia, sehingga para ulama ushul fikih memasukan persoalan harta dalam *adh-dharuriyat al-khamsah* (lima keperluan pokok) yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu harta termasuk yang hal yang wajib dilindungi.<sup>3</sup>

Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang menekankan pada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera.<sup>4</sup>

Maka dengan kehadiran Lembaga keuangan bank merupakan salah satu lembaga yang berperan sebagai alat untuk melindungi dalam memberikan jasa keuangan. Usaha keuangan yang dilakukan sangat

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015),

h. 54

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013) Cet. Ke-61, h. 278

<sup>3</sup> Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), Cet Ke-1, h. 23

<sup>4</sup> Muhammad, *Zakat Profesi*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 1

banyak disamping menyalurkan dana atau lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Adapun secara operasional lembaga keuangan diawasi oleh Bank Indonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.<sup>5</sup> Memberikan pembiayaan, juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas berbentuk simpanan. Kemudian usaha bank

Dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 5 ayat 1 yang diperbaharui dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa menurut jenisnya bank terdiri Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat. Yang dimaksud dengan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dalam undang-undang tersebut adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU Nomor 7 tahun 1992, Pasal 1 ayat 3) adapun yang dimaksud dengan BPRS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah pola operasionalnya mengikuti proses-proses ekonomi Islam terutama bagi hasil.

Sejarah berdirinya dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi Indonesia yang telah mengalami restrukturisasi ekonomi. Restrukturisasi perekonomian di Indonesia bisa terwujud dalam berbagai kebijakan, baik di bidang keuangan, moneter dan termasuk dalam bidang perbankan. Selain itu BPRS juga berperan sebagai peluang bagi pengembangan Bank Islam.

Produk perbankan BPRS sebenarnya tidak jauh berbeda dengan produk perbankan yang ditawarkan oleh Bank Umum Syariah. secara

---

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Perdana Media Grup, 2009), h. 45

umum produk BPRS terbagi kepada Tiga Katogori, yaitu produk pengarahana dana, penyaluran dana dan jasa perbankan.<sup>6</sup> Salah satu dari produk yang sangat banyak diminati oleh masyarkat adalah Pembiayaan Sepeda Motor.

Dalam Islam murabahah merupakan salah satu sistem investasi keuangan yang terbesar presentasinya yang dimiliki bank Islam. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli amanah yang penjual disyaratkan melakukan kontrak terlebih dahulu dengan menyatakan harga barang yang akan dibeli. Dalam pelaksanaan dengan pemilik barang memberi tahu pembeli harga yang dibeli dan menyebutkan keuntungannya secara keseluruhan. Adapun prinsip murabahah yaitu mengetahui harga asli dan menambahkan keuntungan yang telah disepakati harga yang akan dibeli. Dengan demikian murabahah adalah menjual suatu barang dengan modal ditambah dengan keuntungan.

Murabahah diaplikasikan dalam bentuk pesanan beli antara nasabah dan bank, dapat juga dilakukan secara langsung atau melalui pesanan.<sup>7</sup> Murabahah juga diartikan sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan disepakati.<sup>8</sup>

Ketika terjadinya ijab kabul maka nasabah wajib menaati peraturan-peraturan yang telah disepakati ketika sebelum melaksanakan akad, salah satu yaitu tidak menunda-nunda pembayaran ketika telah mampu membayar. Dan ketika suatu hari nabasah sudah yang mampu bayar dan sudah diberikan peringatan namun tetap tidak juga membayar maka nasabah tersebut dikenakan Takzir (sanksi peringatan). Hal ini menarik perhatian penulis tentang bagaimana penerapan Takzir (sanksi peringatan)

---

<sup>6</sup> Ahmad jazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.107-109

<sup>7</sup> Hulwati, *Ekonomi Islam*, (Ciputat: Press Group, 2006), h. 76-78

<sup>8</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. 1 h. 101

terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, khususnya pada Pembiayaan Sepeda Motor yang sering terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam murabahah, jika seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut maka pihak pembeli dapat mengambil tindakan dengan prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

Kegiatan lembaga keuangan tidak dapat terlepas dari uang. Uang merupakan kebutuhan utama dalam menggerakkan perekonomian. Namun seringkali pemilik uang melupakan tanggung jawabnya sebagai nasabah yang wajib melunasi pembiayaan. Hal ini juga menjadi salah satu alasan penulis untuk mengangkat sebuah skripsi yang berjudul **“Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Takzir (sanksi peringatan) Pada Akad Murabahah dalam Pembiayaan Sepeda Motor (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat).**

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

- a. Hukuman bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran
- b. Pelaksanaan Takzir (sanksi peringatan) pada akad Murabahah
- c. Kesesuaian prosedur penghimpunan dan pengelolaan produk pembiayaan sepeda motor
- d. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 pada produk pembiayaan sepeda motor

- e. Penerapan Takzir (sanksi peringatan) Murabahah pada produk pembiayaan sepeda motor
- f. Pengelolaan dana hasil Takzir (sanksi peringatan) penundaan pembayaran

## **2. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dengan mengingat luasnya pembahasan dan agar penelitian ini terarah, penulis membatasi permasalahannya pada sekitar Perbandingan Implementasi Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan penerapan Takzir (sanksi peringatan) pada pembiayaan murabahah atas orang yang menunda pembayaran, serta pengelolaan dana takzir pada BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat dan kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI NO. No:17/DSN-MUI/IX/2000.

## **3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 pada Takzir (sanksi peringatan) Produk Pembiayaan Sepeda Motor di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat. Adapun penjabaran masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Implementasi Takzir (sanksi peringatan) Nasabah Mampu yang menunda Pembayaran pada produk pembiayaan sepeda motor di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?
- b. Apakah Implementasi Takzir (sanksi peringatan) Nasabah Mampu yang menunda Pembayaran pada produk pembiayaan sepeda motor di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Al-Salâm Limo Depok

Jawa Barat sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat**

#### **1. Tujuan**

Dalam segala bentuk penelitian tujuan merupakan landasan utama yang dijadikan ukuran. Tanpa tujuan yang jelas, maka akan simpang siurlah pelaksanaan kegiatan penelitian ini, tujuan yang jelas akan mempermudah cara dalam upaya pencapaiannya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Takzir (sanksi peringatan) Nasabah Mampu yang menunda Pembayaran pada produk pembiayaan sepeda motor di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian Takzir (sanksi peringatan) Nasabah Mampu yang menunda Pembayaran pada produk pembiayaan sepeda motor di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

#### **2. Manfaat**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka aplikasinya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

##### **a. Secara Teoritis**

Untuk menambah wawasan lebih luas mengenai perkembangan produk pembiayaan perbankan syariah. Serta untuk

memperkaya wacana ke Islaman dalam bidang hukum yang berkaitan dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

1. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan konstribusi ilmiah bagi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
2. Dapat digunakan sebagai landasan penelitian selanjutnya.

#### **b. Secara Praktis**

1. Dapat dijadikan masukan bagi pengelola dan pengimpun produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
2. Dapat dijadikan masukan bagi umat Islam khususnya masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

### **D. Metodologi Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu memahami secara mendalam mengenai masalah yang diteliti melalui pengumpulan data-data dan informasi yang terkait dengan Implementasi Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Takzir (sanksi peringatan) Nasabah Mampu yang menunda Pembaayaan pada produk Pembiayaan Sepeda Motor di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat.

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan, maka peneliti mengambil data dengan observasi ke BPRS (Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah) Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait.

#### **a. Sumber data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder.

- 1) Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dalam proses penelitian yang diperoleh melalui wawancara.
- 2) Data Sekunder adalah sumber data yang bersifat membantu dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Seperti buku-buku, dokumen jurnal dan uraian-uraian yang termasuk katagori data yang memiliki catatan relevansi dengan yang sedang penulis kaji.

#### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dan informasi yang di dapatkan dari penelitian ini merupakan hal yang sangat penting. Ada berbagai macam teknik pengumpulan data dalam proses penelitian ini diantaranya adalah:

##### **1) Penelitian Lapangan (*Field Reseach*)**

Pengumpulan data dan informasi dengan cara melakukan peninjauan langsung ke BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat yang didapatkan melalui wawancara atau interview kepada kepala cabang dan meneliti data nasabah yang untuk lebih jelas mengetahui mekanisme Takzir (sanksi peringatan) akad murabahah pada produk Pembiayaan Sepeda Motor di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat

##### **2) Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)**

Penulis juga menggunakan studi pustaka untuk mendapatkan referensi yang berhubungan dengan judul, yaitu dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang tertulis seperti buku-buku, dokumen jurnal dan uraian-uraian yang termasuk kategori data yang berhubungan Hal ini tentu berkaitan dengan judul.

### c. Analisis Data

Analisa data disebut juga pengolahan data. Analisa atau rangkaian kegiatan penelaah yaitu mengumpulkan data. Setelah dikumpulkan data tersebut dipilah untuk menentukan objek formal dan non formal, proses ini disebut dengan reduksi data. Langkah selanjutnya adalah abstraksi fenomena dari hasil pemilihan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan abstraksi adalah cara membuat rangkuman yang inti, proses beserta pernyataan-pernyataan yang diperlukan dalam penelitian yang perlu dijaga. Sedangkan dari pemilihan dan abstraksi dapat ditemukan sebuah konsep pada data. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan cara diskriptif kualitatif untuk menjelaskan makna data secara lebih mendalam.

### E. Tinjauan Pustaka

No	Nama/Keterangan	Judul	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Asmaul Husna Institut Ilmu Al- Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 2014.	"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Penyelesaian Wanprestasi Dalam	Perbedaan dengan skripsi yang ditulis adalah terletak pada permasalahan nasabah yang	Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lebih fokus

	Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif	Pembiayaan Sepeda Motor (Studi Kasus BPRS Al-Salâm)	wanprestasi sedangkan yang ingin digarap hanya nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran.	pada aplikasi hukum Islam dalam penyelesaian wanprestasi pada Pembiayaan Sepeda Motor.
2.	Hikmatul Ilahiyah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 2015.  Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif	“Penerapan Konsep <i>Ta'widh</i> (Ganti Rugi) pada pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pembiayaan BSM Griya di Bank Syariah Mandiri Cabang Cinere)	Yang membedakan skripsi ini yaitu terletak pada <i>ta'widh</i> (ganti rugi) akibat dari nasabah yang terkena wanpretasi atau kelalaian yang menunda-nunda pembayaran.	Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lebih fokus pada penerapan konsep <i>ta'widh</i> (ganti rugi) serta kesesuaian antara penerapan dengan konsep yang telah ada dalam fatwa DSN MUI NO.

				43/DSN-MUI/2000 tentang <i>ta'widh</i>
3.	Melawati Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 2015.  Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif	"Aplikasi Murabahah pada Pembiayaan Mobil Syariah (Studi Kasus: PT Pro Mitra Finance Syariah Jakarta)	Perbedaan dengan skripsi yang ingin ditulis yaitu penulis lebih fokus pada penerapan Takzir (sanksi) akad murabahah terhadap nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran pada Pembiayaan Sepeda Motor.	Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lebih fokus pada pembiayaan murabahah dengan jaminan tanggung renteng oleh anggota kelompok pembiayaan di perbankan Syariah.
4.	Muhammad Abdul Malik Jurusan Muamalah	"Implementasi fatwa Dewan	Perbedaan dari skripsi ini yaitu	Dari hasil penelitian tersebut dapat

	Fakultas Syariah dan HUKUM Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2016.	Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah yang Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran (Studi Kasus di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang)”	penulis lebih fokus pada penerapan Takzir (sanksi) terhadap nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran khusus pada Pembiayaan Sepeda Motor.	disimpulkan bahwa penelitian ini lebih fokus mengenai penerapan Takzir (sanksi peringatan) seluruh akad pembiayaan murabahah di BPRS Dana Mulia.
5.	Sri Mulayani Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2017.	“Penerapan denda pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Prsfektif Fatwa DSN-MUI No. 17 (Studi Kasus	Perbedaan dari skripsi ini yaitu penulis lebih fokus pada penerapan denda terhadap nasabah yang mampu	Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lebih fokus mengenai penerapan Takzir (sanksi

	Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif	di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)”	menunda-nunda pembayaran khusus pada Pembiayaan Sepeda Motor. Serta penelitian selanjutnya berbeda dari tempat penelitian sebelumnya.	peringatan) seluruh akad pembiayaan murabahah di BPRS Dana Mulia pada nasabah yang mampu bayar atau menunda-nunda pembayaran dan bagi nasabah yang ingkar janji pada BPRS Dana Mulia.
6.	Muhammad Rif’at Hanin Hidayat Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017.  Metode yang dipakai dalam	“Penerapan Sanksi Denda pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri”	Perbedaan dengan skripsi sebelumnya yaitu hanya fokus pada penerapan Takzir (sanksi peringatan)nya a dengan Fatwa DSN-	Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lebih fokus mengenai pendapat ulama mengenai Takzir (sanksi peringatan)

	penelitian ini adalah diskriptif kualitatif		MUI.	atau sanksi bagi nasabah, serta penerapan Takzir (sanksi peringatan) pada akad murabahah di Bank Syariah Mandiri.
--	---	--	------	---

Dapat disimpulkan bahwa persamaan dari keseluruhan skripsi sebelumnya dengan skripsi penulis yaitu terletak pada akad pembiayaan Murabahah, sedangkan perbedaannya yaitu dari segi permasalahan Takzir (sanksi peringatan) nasabah yang menunda-nunda pembayaran khusus pada pembiayaan sepeda motor, selain itu juga berbeda dari segi tempat penelitian.

Adapun perbedaan penelitian penulis dan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Asmaul Husna dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan sepeda motor (Studi Kasus BPRS Al-Salâm)". Perbedaan skripsi tersebut dengan penulis terletak pada permasalahannya yaitu penulis membahas tentang Takzir (sanksi peringatan) nasabah yang menunda pembiayaan sepeda motor
2. Hikmatul Ilahiyah skripsi dengan Judul " Penerapan Konsep *Ta'widh* pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pembiayaan BSM Griya Syariah Mandiri Cabang Cinere)". Perbedaan dengan skripsi yang

ditulis oleh penulis yaitu pada implementasi fatwa Takzir (sanksi peringatan) nasabah yang menunda pembayaran.

3. Melawati dengan judul skripsi “Aplikasi Murabahah pada Pembiayaan Mobil syariah (Studi Kasus PT. Pro Mitra Finance Syariah Jakarta)”. Perbedaan skripsi tersebut dengan penulis terletak pada permasalahannya yaitu penulis membahas tentang Takzir (sanksi peringatan) pembiayaan murabahah pada sepeda motor.
4. Muhammad Abdul Malik skripsi dengan judul “ Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/ DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah mamu yang menunda-nunda Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang)”. Perbedaannya dengan skripsi penulis terletak pada kekhususan Takzir (sanksi peringatan) pada pembiayaan sepeda motor dan tempat penelitian skripsi sebelumnya di BMT sedangkan penulis adalah BPRS.
5. Sri Mulyanri dengan judul skripsi “Penerapan Dendapada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Presfektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/ DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus BPRS Dana Mulia Surakarta). Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu kekhususan pembiayaan murabahah pada sepeda motor berserta tempat penelitian.
6. Muhammad Rif’at Hanin Hidayat “Penerapan Sanksi Takzir (sanksi peringatan) pada akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri”. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian yaitu jika penulis sebelumnya di BSM sedangkan penulis meneliti di BPRS Al-Salâm. Selain itu juga penulis mengkhususkan pada pembiayaan motor saja.

## **F. Sistematika Penulisan**

Demi teraturnya pemabahasan dalam skripsi ini, maka penulis akan menuliskan sistematika penulisannya, yaitu terdiri dari enam bab. Dari

setiap bab terdiri dari sub-sub bab, sebagai penjelasan yang memiliki korelasi dengan bab-bab tersebut. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

**Bab I** Pendahuluan terdiri dari: Latar belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori atau Konsep, Metodologi penelitian dan Sistematika Penulisan

**Bab II** Gambaran Umum Murabahah dan Takzir (sanksi peringatan) terdiri dari: Pengertian Murabahah, Dasar Hukum Murabahah, Rukun dan Syarat Murabahah, Jenis-jenis Murabahah, Pengertian Takzir (Takzir (sanksi peringatan), Tujuan dan Syarat-syaratnya.

**Bab III** Gambaran Umum Tentang Fatwa yaitu: Pengertian Fatwa, Landasan Hukum Fatwa, Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam, Bentuk-bentuk Fatwa, Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional, Tugas dan Wewenang DSN, Proses Penyusunan Fatwa DSN MUI dan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran

**Bab IV** Gambaran umum Profil BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat, bab ini akan membahas sejarah berdirinya, visi-misi BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat. Struktur organisasi, produk-produk dan Mekanisme Akad Murabahah Pada Pembiayaan Sepeda Motor di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat.

**Bab V** Pada Bab ini berisi tentang Analisis Data Hasil Penelitian terkait, Permasalahan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Sepeda Motor,

Penanganan Nasabah Yang Mampu Menunda-nunda pembayaran Pada Pembiayaan Sepeda Motor pada BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat, Kesesuaian Implementasi Takzir (sanksi peringatan) Akad Murabahah Pada Pembiayaan Sepeda Motor dengan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran dan Pengelolaan Dana Takzir (sanksi peringatan) Pada Pembiayaan Sepeda Motor Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran.

**Bab VI** Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran-Saran.

## BAB II

### A. Tinjauan Umum tentang Murabahah

#### 1. Pengertian Murabahah

Menurut bahasa, murabahah berasal dari kata kerja (فَعَلَ) رَبَّحَ - رَبَّاحٌ yang berarti memberi keuntungan.<sup>1</sup> Kata murabahah (مُرَابَحَةٌ) adalah wazan *mufâ'alah* yang berarti pertumbuhan yang terjadi karena perdagangan. Dalam Ilmu bahasa Arab wazan kata *mufâ'alah* memberikan makna baru bagi kata asalnya yaitu menjadikannya dari intransitif (tanpa objek) menjadi transitif (memerlukan objek) dan saling melakukan sesuatu. Adapun fungsi dari wazan tersebut teraplikasi dalam kata murabahah karena pembeli telah memberikan laba pada penjual atau kedua pihak saling menguntungkan.<sup>2</sup> Jadi murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuangan pokok diketahui.

Dalam buku Ekonomi Syariah Versi Salaf definisi murabahah adalah:

الْمُرَابَحَةُ وَهُوَ بَأْنِ يُخْبِرُ الْمُشْتَرِيَ بِثَمَنِ مَا شَتَرَاهُ وَيَبِيعُهُ بِمِثْلِهِ بِرِبْحٍ<sup>3</sup>

*Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan tsaman (harga perolehan) dan ribh (keuntungan) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>4</sup>*

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Progressif, 1997), Cet. Ke-14, h. 463

<sup>2</sup> Muhammad Shaleh Muhammad Ash-Shawi, *Solusi Ekonomi Islam*, (Jakarta: Migunani, 2008) Cet. Ke-1, h. 134

<sup>3</sup> Yahya Zakaria Al-Anshari, *Tuhfah al-Thulab bi Syarah Tahrir Tanqih Al-Lubab fi fiqhi Al-Imam As-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), h. 143

<sup>4</sup> Duamiri, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan, 2008), Cet. Ke-2, h. 40

Adapun definisi murabahah yang banyak dikemukakan para ulama yaitu sebagai berikut:

Menurut Ibnu Qudamah al-Hanbali murabahah adalah menjual sesuai dengan modal ditambah dengan laba yang diketahui.

Menurut an-Nawawi mendefinisikan murabahah adalah suatu akad yang harga jualnya dibangun di atas harga beli disertai dengan suatu tambahan.

Menurut Wahbah al-Zuhaili murabahah adalah jual beli dengan harga pembelian pertama ditambah keuntungan sesuai kesepakatan.<sup>5</sup>

Menurut Syafii' Antonio Murabahah juga diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.

Menurut Andri Soemitra Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, kemudian pembeli membayarnya dengan harga yang lebih, sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>6</sup>

Menurut Ascarya murabahah adalah jual beli yang ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan. Atau jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-

---

<sup>5</sup> Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI-Press, 2011), Cet. Ke-1, h. 162

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 79

biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.<sup>7</sup>

Menurut Mardani murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual beli adalah harga beli bank ke pemasok ditambah keuntungan (margin).<sup>8</sup>

Menurut Ismail murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.<sup>9</sup>

Menurut Al-Kisani murabahah adalah mencerminkan transaksi jual beli dengan harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli.<sup>10</sup>

Menurut ulama Malikiyah, dalam murabahah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga produk yang ia beli dan menentukan suatu keuntungan sebagai tambahannya, misalnya penjual mengatakan, bahwa ia telah membeli produk itu dengan harga 10 dinar dan meminta kepada pembeli agar memberinya keuntungan 1 atau 2 dinar.

---

<sup>7</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), Cet. Ke-5, h. 77-82

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-1, h. 177

<sup>9</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia grup, 2016), Cet. Ke-4, h. 138

<sup>10</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Cet. Ke-1, h. 91

Murabahah dapat dilakukan untuk pembeli secara pemesan dan biasa disebut sebagai Murabahah Kepada Pemesan Pembelian (KPP). Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan *al-amr bisysyira* (الأمر بالشراء). Dalam hal ini calon pembeli atau pemesan dapat memesan kepada seseorang untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Kemudian kedua pihak membuat kesepakatan membeli barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian, kedua belah pihak juga harus menyepakati berapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual beli dilakukan antar kedua belah pihak setelah barang tersebut berada ditangan pemesan.

Ahmad al-Syaissy al-Qaffal mengatakan bahwa murabahah adalah tambahan terhadap modal (الزيادة على رأس المال).<sup>11</sup> Sedangkan menurut Hasanuddin, akad murabahah mirip dengan akad jual beli yaitu sama-sama melakukan transaksi penjualan. Bedanya dalam jual beli penjual tidak harus menginformasikan harga dasar dari barang yang dijual, sementara dalam murabahah seorang penjual harus menjelaskan harga dasar atau harga perolehan dari barang.<sup>12</sup>

Jadi singkatnya murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut “keuntungan yang disepakati”, maka si penjual harus memberi tahu pembeli tentang

---

<sup>11</sup> Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), Cet. Ke-1, h. 226

<sup>12</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (Muamalat Maliyyah Muashirah)*, Cet. Ke-1, h. 132-133

harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>13</sup>

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang Murabahah dijelaskan bahwa murabahah adalah penjualan suatu barang dengan menegaskan (menjelaskan) harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Pasal 1 No 25 tentang perbankan Syariah dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) serta pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa keuntungan (*al-ribh*).<sup>14</sup>

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 6 yang dimaksud dengan Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. Ke-9, h. 113

<sup>14</sup> Jaih Mubarak dan Hasnuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), Cet. Ke-1. h. 216

<sup>15</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Ed. Rev Cet. Ke 1 h. 15

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut penulis murabahah adalah jual beli yang menyebutkan harga asal dan keuntungannya.

## 2. Dasar Hukum Murabahah

Jual beli murabahah merupakan salah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariat dan merupakan implementasi muamalat *tijariyah* (interaksi bisnis). Adapun landasan hukum kebolehan jual beli murabahah yang diungkapkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai Murabahah No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

### a. Landasan Al-Qur'an:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ .....

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....". (QS. An-Nisa [04]: 29).*

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .....

*"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....". (QS. Al-Baqarah [02]: 275)*

Dalam ayat ini menegaskan bahwa Allah menghalalkan Jual beli karena ada transaksi tukar menukar hal-hal yang bermanfaat, dan mengharamkan riba karena dapat membahayakan individu dan masyarakat.<sup>16</sup> Berdasarkan ketentuan ini, jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari syariah, serta sah untuk dioperasionalkan

<sup>16</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shofwatu Tafasir*, Terj. Yasin, *Shofwatut Tafsir Tafsir-Tafsir Pilihan*, Vol. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), Cet. Ke-1, h. 369

dalam praktik pembiayaan bank syariah. Karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.<sup>17</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ....

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....". (QS. Al-Mâidah [05]: 01)

Perintah ayat ini menunjukkan betapa Al-Qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna. Kalau perlu melebihi dari yang seharusnya, serta mengancam mereka yang menyia-nyiakannya.<sup>18</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ..

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....". (QS. Al-Baqarah [02]: 282).

Tafsir ayat di atas yang disebutkan dalam tafsir Al-Mishbah adalah Ayat ini dikenal dengan para ulama dengan nama *Ayat al-Mudâyanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini berisi tentang anjuran atau kewajiban menulis utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ke tiga atau dipercaya, sambil menekankan perlunya menulis utang meskipun sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Tujuannya agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena dengan menulisnya adalah perintah dan

<sup>17</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Cet. Ke-1, h. 92

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Cet. Ke-5, h. 10

tuntunan yang sangat dianjurkan, meskipun kreditor tidak memintanya.<sup>19</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Mâidah [05]: 02).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"...dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah [02]: 280)

Ayat di atas menjelaskan tentang apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit atau terjerumus dalam kesulitan membayar utangnya, maka tangguhkan penagihan sampai dia lapang.

#### b. Landasan Sunnah

عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ :  
الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن  
ماجه)<sup>20</sup>

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 1, Cet. Ke-5, h. 730-731

<sup>20</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Vol 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, t. th), h. 720

“Dari Shuhaib bahwa nabi SAW bersabda ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah) dan campur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ  
عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)<sup>21</sup>

“Dari Abi Sa’id al Khudri, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka (rela sama rela).” (HR. Ibnu Majah).<sup>22</sup>

### c. Kaidah Fikih

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا<sup>23</sup>

“Hukum asal dalam sebuah bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Ibnu Taimiyah menggunakan Ungkapan lain:

الْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْعَفْوُ فَلَا يَحْظَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ<sup>24</sup>

“Hukum asal dalam muamalah adalah permaafan, tidak ada yang di haramkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT”.

Maksud kaidah di atas adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, perwakilan dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

<sup>21</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Vol 1, h. 687

<sup>22</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (Muamalat Maliyyah Muashirah)*, h. 135

<sup>23</sup> Muhammad Rawwas Qal’ah Ji, *al-Muamalat al-Maliyyah al-Mu’asharah fi Dhau’i al-Fiqh wa al-Syariah*, (Beirut: Dar al Nafa’is, 1999), h. 11

<sup>24</sup> Ibnu Taymiyah, *al-Qawaid al-Nuraniyah al-Fiqhiyyah*, Vol. 2, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2001), Cet. Ke-1, h. 306

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ<sup>25</sup>

*“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”.*

Maksud kaidah ini adalah bahwa keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu transaksi barulah sah apabila didasarkan kedua belah pihak.<sup>26</sup>

Dengan demikian menurut penulis dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum muamalah seperti jual beli, kerjasama, sewa-menyewa dan lain-lain itu dibolehkan, kemudian jika suatu waktu akan dilarang maka harus ada dalil yang memang benar-benar mengaharmakannya. Selain itu dalam jual beli ataupun transaksi lainnya juga harus mengandung unsur saling suka, jadi setiap akad yang dibuat tidak boleh dilakukan karena terpaksa atau tidak saling suka sama suka

## **B. Rukun dan Syarat Murabahah**

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, maka menurut hukum perdata hukum Islam kontrak dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Menurut mayoritas ulama rukun kontrak terdiri atas tiga unsur:

1. *'Aqidain* (pihak atau pelaku yang melakukan akad)
  - a. *bâ'i* (penjual) yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual
  - b. *musytrî* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan membeli barang
2. *Ma'qûd 'alaih* (Objek akad)

<sup>25</sup> Ibnu Taymiyah, *al-Qawaid al-Nuraniyah al-Fiqhiyyah*, Vol. 2, h. 470

<sup>26</sup> Ahamad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. Ke-4, h.

- a. *mabî* (barang dagangan)
  - b. *tsaman* (harga)<sup>27</sup>
3. *Shigat* (pernyataan)
- a. *Ijab* (ungkapan pertama yang muncul dari salah satu pihak berakad baik pembeli maupun penjual)
  - b. *Qabul* (ungkapan kedua yang muncul dari pihak lain setelah dilakukan *ijab*)<sup>28</sup>

Sementara menurut mazhab Hanafi, rukun jua beli hanya terdiri atas *ijab* dan *qabul* (*shigat*) serta *maudû' aqd* (akibat akad). Mereka menyatakan bahwa pihak-pihak yang berakad dan objek akad tidak termasuk dalam akad, tetapi masuk dalam syarat akad.<sup>29</sup>

Adapun penjelasan rukun jual beli pesanan menurut jumhur ulama, selain hanafiyah yaitu:

#### 1. Orang yang berakad harus baligh dan berakal

Para pihak yang Berakad harus memenuhi persyaratan bahwa mereka cakap bertindak secara hukum dan masing-masing melakukannya dengan suka rela, tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan.

#### 2. Obyek jual beli pesanan

Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, barang tersebut tidak termasuk barang yang diharamkan atau dilarang, bermanfaat, waktu dan harganya harus jelas serta diserahkan waktu akad

---

<sup>27</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), Cet. Ke-5, h. 82

<sup>28</sup> Oni Sahroni dan Muhammad Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016). Cet. Ke-1, h.28

<sup>29</sup> Siah Khosyiah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka setia, 2014), Cet. Ke-1, h. 76

### 3. Ijab dan kabul<sup>30</sup>

*Shigat* akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara ijab dan kabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.<sup>31</sup>

Disebutkan dalam buku "*Ekonomi Syariah Versi Salaf*" bahwa rukun murabahah ada lima:

1. *Bâ'i* (Penjual)
2. *Musytarî awal* (Pembeli pertama)
3. *Musytarî tsâni* (pembeli kedua)
4. *Ma'qûd 'Alaih* (obyek penjual)
5. *Shigat 'Ijab qabul* (Ucapan Serah terima).<sup>32</sup>

Dengan demikian sebuah transaksi jual beli harus memenuhi rukun sebagai penegaknya, dimana dengan tidak adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya.

### Syarat-syarat Murabahah

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
2. Laba atau keuntungan harus diketahui pembeli<sup>33</sup>
3. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
4. Kontrak harus bebas dari riba
5. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat barang sesudah pembelian

---

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Cet. 2, hal. 149

<sup>31</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, Cet. 1 hal. 104-105

<sup>32</sup> Duamiri, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan, 2008), Cet. Ke-2, h. 41

<sup>33</sup> Muhammad Shaleh Muhammad Ash-Shawi, *Solusi Ekonomi Islam*, (Jakarta: Migunani, 2008) Cet. Ke-1, h. 135

6. Penjual harus menjelaskan pertambahan yang terjadi<sup>34</sup>
7. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang
8. Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam murabahah pada waktu yang telah disepakati
9. Apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual
10. Sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.

Secara prinsip jika syarat (1, 5 atau 6) tidak terpenuhi maka pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
3. Membatalkan kontrak.<sup>35</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhailly menyatakan bahwa akad murabahah akan dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat:

1. Diketahui harga pertama (harga dasar). Disyaratkan agar harga pertama diketahui oleh pembeli, karena dengan mengetahui harga adalah salah satu syarat untuk sahnya jual beli dan harga awal dijadikan dasar dalam murabahah. Jika tidak diketahui harga dasar, maka jual beli dipandang *fasisd* kecuali kalau diketahui pada majelis akad dan jika tidak diketahui

---

<sup>34</sup> Muhammad Shaleh Muhammad Ash-Shawi, *Solusi Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, h. 151

<sup>35</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema insani Press, 2001, Cet. 1 hal. 102

barang atau pokok tersebut hingga dua belah pihak berpisah dari barang tersebut, maka akad murabahah menjadi batal, karena *fasid* telah berulang kali. Hal ini agar tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Kaidah fikih mengatakan (الضَّرَرُ يُزَالُ) segala mudarat (*fadaya*) wajib dihilangkan.

2. Diketahui keuntungan, keuntungan harus diketahui karena keuntungan merupakan bagian dari harga. Pengetahuan terhadap harga adalah salah satu syarat untuk sahnya jual beli
3. Mendapatkan modal dari sesuatu yang dapat ditukar atau dapat ditimbang atau dapat dihitung.<sup>36</sup>

Apabila rukun dan syarat-syarat di atas terpenuhi maka jual beli murabahah dinyatakan sah dan masing-masing pihak terkait dengan transaksi yang telah mereka sepakati.<sup>37</sup>

Dapat disimpulkan menurut penulis bahwa setiap akad transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditetapkan, adapun untuk jual beli murabahah memiliki ketentuan khusus yaitu seperti yang sudah disebutkan di atas yaitu menyebutkan harga dan keuntungan dengan jelas, kemudian barang atau objek yang dijual memang harus milik si penjual dan dilakukan dengan demikian tanpa rukun, syarat serta ketentuan di atas maka akad murabahah dianggap *fasid* atau batal.

## 2.2.2 Jenis-jenis Akad Murabahah

Jenis-jenis akad Murabahah antara lain:

### 2.2.2.1 Murabahah Sederhana

---

<sup>36</sup> Syaikh Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (Muamalat Maliyyah Muashirah)*, Cet. Ke-1, h. 136

<sup>37</sup> Haroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet.

Membahas tentang Dewan Syariah Nasional (DSN) maupun Dewan Pengawas Syariah (DPS), rasanya ada sesuatu yang hilang jika tidak mengenal lebih dahulu keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seperti yang kita ketahui yang membentuk DSN maupun DPS adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahkan lebih dari itu MUI juga merupakan satu komponen terpenting dalam mencetuskan dan menggagas pendirian bank Islam pertama di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan 26 Juli 1975 Masehi.<sup>70</sup>

Dewan Syariah Nasional (DSN) secara resmi didirikan pada tahun 1999 sebagai lembaga syariah yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS). DSN sebagai lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan secara struktur berada di bawah MUI.<sup>71</sup>

Undang-undang tersebut mampu dijadikan sebagai pijakan utama pelaksanaan usaha perbankan dengan prinsip syariah. Jika dibandingkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 lebih lengkap dan telah membuat aturan tentang aktifitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Hal itu kemudian diikuti pertumbuhan pesat aktivitas perekonomian yang berasaskan prinsip syariah, termasuk mendorong pendirian beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Rencana pembentukan DSN mulai dibincangkan tahun 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank dan pengembangan ekonomi rakyat dan pengembangan ekonomi

---

<sup>70</sup> Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), Cet. Ke-1, h. 376

<sup>71</sup> Ma'ruf Amin, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah*, (Banjarmasin: Antasari Prees, 2006), h. 95-96

ijtihad perorangan, maka dari itu diperlukan musyawarah dan tukar pendapat dari para pakar dari berbagai disiplin ilmu

2. Perkembangan spesialisasi ilmu pengetahuan. Dewasa ini ilmu pengetahuan semakin spesifik dibahas dan dipelajari. Spesialisasi Bahasa Arab, Fikih dan Ushul Fikih dan berbagai disiplin ilmu yang lebih khusus menyebabkan seseorang ilmuwan tidak lagi dapat menguasai ilmu pengetahuan yang menyeluruh sebagaimana halnya ulama terdahulu. Dalam memecahkan suatu persoalan, sering diperlukan informasi dan pemikiran dari berbagai ilmuwan yang bidangnya terkait dengan persoalan tersebut.<sup>68</sup>

Dapat disimpulkan menurut penulis bahwa bentuk-bentuk fatwa ada dua yaitu *ijtihad fardhiy* (ijtihad perorangan) yang artinya dilakukan oleh perorangan untuk persoalan atau masalah yang menyangkut kepentingan pribadi. Sedangkan *ijtihad jamâ'i* (ijtihad kolektif) yaitu ijtihad yang dilakukan oleh kelompok para pakar terhadap persoalan atau masalah yang menyangkut kepentingan umum.

## **H. Sejarah Terbentuknya DSN-MUI, Tugas dan Wewenang.**

### **1. Sejarah Terbentuknya DSN MUI**

Dewan Syariah Nasional majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah lembaga khusus untuk mengeluarkan fatwa fikih muamalah. Setelah disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah semakin giat dilaksanakan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2011), Cet. Ke-3, h. 42-44

<sup>69</sup> Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI-Press, 2011), h. 81

### G. Bentuk-bentuk Fatwa

Para ulama sepakat bahwa bentuk-bentuk fatwa atau ijtihad dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, perorangan (*ijtihad fardiy*) atau (*ijtihad jama'i*).

1. (*ijtihad fardiy*) atau Ijtihad perorangan adalah yang dilakukan oleh perorangan terhadap persoalan tertentu yang umumnya menyangkut kepentingan perorangan
2. (*ijtihad jamâ'i*) atau ijtihad kolektif adalah ijtihad yang dilakukan oleh kelompok para pakar terhadap persoalan tertentu umumnya menyangkut kepentingan luas.

Ijtihad kolektif sebagai suatu ijtihad yang dilakukan secara kolektif oleh sekelompok ahli dalam hukum Islam yang berusaha untuk mendapatkan hukum sesuatu atau beberapa masalah hukum. Metode yang dipakai dalam ijtihad kolektif ini bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, praktek para sahabat dan tabiin.

Pada masa sekarang ijtihad kolektif dilakukan melalui forum-forum yang khusus diadakan oleh organisasi keagamaan baik tingkat internasional maupun nasional. Pada tingkat internasional dikenal *Majma' al-Bahuts al-Islamiyah*, *Majma' al-Fiqh al-Islami*, dan sebagainya. Sedangkan dalam tingkat nasional dikenal komisi fatwa MUI, *Bahtsul Masâil Nahdhatul Ulama*, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Hisbah Persis dan sebagainya.

Faktor-faktor yang menyebabkan *ijtihad jamâ'i* lebih sering dipakai:

1. Perkembangan modernisasi dalam segala segi kehidupan. Masalah-masalah kontemporer ini tidak memadai jika diselesaikan dengan

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ  
لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ



*dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung. (QS. An-Nahl [16]: 116)*

Fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori:

1. Kategori kehalalan produk makanan, minuman dan kosmetik
2. kategori perekonomian Islam
3. kategori masalah sosial kegamaan, sosial, masyarakat, kesehatan dan sebagainya.<sup>67</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan fatwa dalam Hukum Islam menurut penulis sangatlah penting, tanpa adanya fatwa kehidupan kita tidak memiliki gagasan atau pemasukan dalam pengenalan hal-hal yang baru serta modifikasi yang berguna untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Fatwa juga hanya boleh dikeluarkan oleh para pihak yang memang mempunyai kompetensi untuk mengeluarkan fatwa. Selain itu fatwa merupakan salah satu pedoman penting bagi kita dalam melaksanakan ajaran agama.

---

<sup>67</sup> Ma'ruf Amin, *Prospek Cerah Perbankan Islam*, (Jakarta: Lekas, 2007), Cet. Ke-1, h. 256

menerangkan dan menjelaskan kepada masyarakat tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Para ahli hukum Islam bersepakat bahwa fatwa merupakan *fardhu 'ain* (kewajiban individu) jika dalam suatu daerah hanya terdapat seorang individu saja dapat memenuhi syarat sebagai *mufti*. Akan tetapi fatwa menjadi *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif) jika terdapat lebih dari seorang *mufti* di satu daerah.

Fatwa juga merupakan cermin dari respon dari aspek agama Islam sehingga ia bersifat dinamis dan juga merupakan cermin dari refleksi dari pemikiran intelektual masyarakat tertentu.

Fatwa dalam khazanah hukum Islam yaitu sebagai inovasi dan modifikasi akad dalam fatwa tetap merupakan keniscayaan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman.<sup>66</sup>

Pada dasarnya umat Islam sangat membutuhkan adanya fatwa, karena fatwa memuat penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama, batasan-batasan (*hudud*), serta menyatakan tentang haram atau halalnya sesuatu. Bagi umat Islam fatwa tidak saja dipahami sebagai sebuah produk hukum yang harus diketahui, tapi lebih dari itu fatwa adalah merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agama.

Umat Islam Indonesia juga menyakini bahwa fatwa tidak boleh dikeluarkan oleh sembarang pihak. Fatwa harus dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai kompetensi untuk mengeluarkan fatwa. Karena fatwa yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi merupakan perbuatan membuat hukum (*tahakkum*) dan hal itu dilarang oleh agama Islam, sebagaimana yang difirmankan Allah Swt. dalam surah An-Nahl:

---

<sup>66</sup> Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI-Press, 2011), Cet. Ke-1. h. 258

Menurut Asy-Syatibi fatwa adalah keterangan-keterangan tentang hukum *syara'* yang tidak mengikat untuk diikuti.

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi fatwa adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) baik secara perorangan atau kolektif.

Menurut Ma'ruf Amin fatwa adalah jawaban yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa.<sup>64</sup>

Menurut Cholil Nafis fatwa adalah pandangan ulama dalam menetapkan hukum Islam tentang suatu peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum.

Menurut Amir Syarifuddin fatwa atau *ifta'* adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum *syara'* oleh ahlinya kepada orang yang mengetahuinya.<sup>65</sup>

Dapat disimpulkan bahwa fatwa menurut penulis adalah penjelasan seorang *mufti* (orang memberi fatwa) dari pertanyaan *mustafti* (pihak meminta fatwa) tentang hukum *syara'*, baik pertanyaan tersebut berasal dari individu atau kolektif. Fatwa juga bisa diartikan sebagai jawaban dari masalah-masalah yang muncul melalui proses *ijtihad*. Fatwa bisa berupa lisan atau tulisan, karakter yang menonjol dari sebuah fatwa yaitu tidaklah bersifat mengikat.

## F. Kedudukan Fatwa Dalam Hukum Islam

Menurut Ahmad Hidayat Buang, fatwa merupakan elemen penting pada zaman modern yang berfungsi sebagai pembimbing dalam

---

<sup>64</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2011), Cet. Ke-3, h.19-20

<sup>65</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, Vol. 2, (Jakarta: Raja Wali, 2013), h. 373

ucapan, isyarat perlu diberi sanksi takzir untuk tidak mengulangi perbuatannya.

## E. Gambaran Umum tentang Fatwa

### 1. Pengertian Fatwa

Secara bahasa kata fatwa berasal dari bahasa Arab **الْفَتْوَى** yang bermakna muda, baru, penjelasan dan penerangan.<sup>60</sup> Bisa juga diartikan sebagai jawaban mengenai suatu kejadian peristiwa.<sup>61</sup> Sedangkan menurut Jumhur Ulama fatwa adalah jawaban terhadap suatu permasalahan dalam bidang hukum. Sehingga fatwa dalam pengertian juga diartikan sebagai memberikan penjelasan atas persoalan yang diajukan.

Dalam Kitab *al-Mu'jam al-Wasith* fatwa diartikan sebagai “Jawaban terhadap sesuatu yang musykil dalam masalah syariat dan perundang-undangan Islam”.<sup>62</sup>

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu jawaban berupa keputusan atas pendapat yang diberikan oleh *mufti* atau ahli tentang suatu masalah dan nasihat orang alim, pelajaran baik atau petuah.<sup>63</sup>

Adapun definisi fatwa yang banyak dikemukakan para ulama yaitu sebagai berikut:

Menurut Zamakhsyari fatwa adalah penjelasan hukum *syara'* tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang dan kelompok.

---

<sup>60</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Progressif, 1997), Cet. Ke-14, h. 1034

<sup>61</sup> Yusuf Al-Qordhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5

<sup>62</sup> Ibrahim Anis, et. al. *al-Mu'jam al-Wasith*, Vol. 2, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1973), Cet. Ke-2, h. 673

<sup>63</sup> Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengemabangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 240

sesuai dengan kesalahan pelaku. Selain itu takzir juga bersifat mendidik dan bertujuan agar pelaku jera atau tidak mengulangnya lagi.

## 2. Tujuan dan Syarat Takzir

Adapun tujuan disyariatkan takzir adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga masyarakat dari kerusakan dan kekacauan
- b. Menepis kezhaliman
- c. Mencegah bagi orang lain yang melakukan jarimah
- d. Membuat para pelaku jera
- e. Memberikan hukuman yang bersifat mendidik bagi mereka
- f. Mengubah pola hidupnya ke arah lebih baik lagi.<sup>57</sup>

*Syara'* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah takzir tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai, dengan demikian takzir tidak mempunyai batas tertentu.<sup>58</sup>

Takzir disyariatkan untuk semua orang yang melakukan kejahatan. Takzir juga merupakan salah satu penegak hukum sebagai bentuk usaha mencegah tindak kejahatan kepada sesama.<sup>59</sup> Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak atau kafir maupun muslim. Karena setiap orang yang melakukan menungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dari perbuatan,

---

<sup>57</sup> Al-ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, dkk, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, Terj. Izzudin Karimi, *Fikih Muyassar (Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam)*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), Cet. Ke-4, h. 607

<sup>58</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayat*, h. 136-142

<sup>59</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Tarj. Muhyiddin Mas Rida, dkk, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Cet. Ke-1, h. 446

Dasar pensyariatan hukum takzir adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud meriwayatkan dari Hani bin Niyar bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. Bersabda:

لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى<sup>54</sup>

“Jangan kalian mencabuk seseorang lebih dari sepuluh kali, kecuali perkara yang berkaitan dengan hak Allah”.

Takzir bisa dilakukan dengan ucapan seperti celaan, larangan, nasihat, tindakan sesuai kondisi yang ada atau dengan pengambilan harta dan lain-lain. Takzir dengan pengambilan harta hukumnya boleh. Demekian pendapat Abu Yusuf dan Imam malik. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. Pernah memberlakukan takzir dengan cara tidak memberi bagian yang berhak didapatkan seseorang dari harta bawaan orang kafir yang ia bunuh dalam peperangan dan memberitahukan takzir dengan pengambilan separuh harta bagian yang tidak menunaikan zakat.<sup>55</sup>

Hukuman takzir adalah hukuman yang secara syara rinciannya tidak ada dan yang bersifat mendidik, oleh karena itu disepakati oleh para ulama bahwa bentuk dan kualitasnya tidak boleh menyamai hukuman *diyat* atau ukurannya berada di bawah hukuman hudud.<sup>56</sup>

Dapat disimpulkan menurut penulis bahwa takzir adalah sanksi atau hukuman yang secara *syara'* tidak ditegaskan mengenai ukurannya, untuk ketentuan sanksi takzir ditentukan oleh penguasa

---

<sup>54</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Vol. 4, (Mesir: Dar al-Alamiyah, 2014), h. 32

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Achamd Zaeni Dachlan, *Ringkasan Fiqhus Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), Cet. Ke-1, h. 540

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, h. 322

ditentukan agama, atau telah ditetapkan namun tidak mencukupi persyaratan.<sup>48</sup>

Menurut Amir Syarifuddin takzir yaitu kejahatan yang tidak diancam dengan *qiyas-diyat* dan tidak pula dengan hudud. Dalam hal ini ancamannya ditetapkan oleh imam dan penguasa.<sup>49</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili Sanksi-sanksi takzir adalah hukuman yang secara *syara'* tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkan kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana sesuai kejahatannya.<sup>50</sup> Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi-sanksi takzir ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat taraf pendidikan masyarakat dan berbagai keadaan manusia dalam berbagai masa dan tempat.<sup>51</sup>

Hukuman takzir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, seperti yang disebutkan dalam sebuah kaidah:

التَّعْزِيرُ يُدَوَّرُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ<sup>52</sup>

*"Takzir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan"*<sup>53</sup>

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Ali Nursyidi, dkk, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), Cet. Ke-1, h. 497

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet. Ke-4, h. 257

<sup>50</sup> Abu Muhammad Zahrah, *Al-jarimah wa Al-Uqabah fi fiqh Al-Islami*, (Kairo: Dar Al-Arabi, 1998), h. 57

<sup>51</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha*, Vol. 7 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997) Cet. Ke-4 h. 5300

<sup>52</sup> Abdul al-Aziz Amir, *al-Ta'zir fi al-Syari'at al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi. 1969), h. 55

<sup>53</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Grafindo Persda, 1997), Cet. Ke-2, h. 161-162

kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang sejenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa atau kesalahan yang dikerjakan.<sup>44</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah Takzir adalah pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.<sup>45</sup>

Menurut Abu Zahrah Takzir adalah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh *syara'* (Allah Swt. dan Rasulullah Saw.) tentang jenis dan ukurannya.

Menurut Nurul Irfan dan Masyrofah takzir adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam katagori hudud dan kafarat.<sup>46</sup>

Menurut Ahmad Djazuli Takzir adalah hukuman yang memberi pelajaran. Disebut takzir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.<sup>47</sup>

Menurut Sayyid Sabiq takzir adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah atas tindak pidana atau dosa yang sanksinya belum

---

<sup>44</sup> Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bishri Al-Baghdadi Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t) h. 236

<sup>45</sup> Abu Qadir Audah, *Al-tasyri' Al-jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*, Vol. 2 (Beirut: Mu'assah Al-Risalah, 1992), Cet. Ke-11, h. 685

<sup>46</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta:Amzah 2013) Cet. Ke 1, h. 136

<sup>47</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. Ke-2, h. 161

Jadi dapat disimpulkan menurut penulis bahwa bentuk murabahah ada dua yaitu murabahah sederhana yang artinya transaksi yang menyebutkan harga asal dan keuntungannya. Murabahah sederhana ini hanya terjadi kepada dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Sedangkan pelaksanaan dalam murabahah kepada pesanan yaitu perusahaan pembiayaan sebagai penjual dengan melakukan pembelian barang yang sesuai pesanan di tempat yang diinginkan setelah ada pemesanan dari konsumen sebagai pembeli.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Takzir (sanksi peringatan)**

##### **1. Pengertian Takzir**

Takzir adalah berasal dari bahasa arab *الْعَزْرُ* yang berarti teguran bentuk masdar dari kata *عَزَّرَ - يُعَزِّرُ* yang berarti menghukum atau melatih disiplin.<sup>41</sup> *الرَّدُّ وَالْمَنْعُ* menolak atau mencegah.<sup>42</sup> Kata ini juga memiliki arti *نَصْرُهُ* menolong atau menguatkan. Secara istilah takzir adalah hukuman atas dosa yang tidak ada hukuman had dan kafaratnya.<sup>43</sup>

Menurut Al Mawardi Takzir adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak di atur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Takzir sama dengan hudud dari satu sisi yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan)

---

<sup>41</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Progressif, 1997), Cet. Ke-14, h. 925

<sup>42</sup> Ibrahim Anis, dkk, *Al-majmu' Al-Wasit*, (Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972) Cet. Ke-2, h. 598

<sup>43</sup> Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Maqri Al-Fayyumi, *Al-Misbah Al-Munir Fii Ghorib Al-Syarh Al-Kabir Al-Rafi'i*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 1994), h.407

Jual beli murabahah dengan perjanjian tidak mengikat adalah jual beli tanpa ada perjanjian antar penjual dan pembeli atau antara nasabah dengan pihak bank ketika mengajukan permohonan pembelian barang kepada bank. Dalam hal ini tidak ada perjanjian mengikat bahwa nasabah harus membeli barang tersebut. Setelah pihak bank membeli barang tersebut baru pihak nasabah dan pihak bank melakukan transaksi jual beli. Tentunya dalam transaksi ini kedua belah pihak menyepakati berapa laba yang akan diberikan kepada pihak sebagai penjual. Hukum transaksi jual beli murabahah modal seperti di atas menurut mayoritas ulama diperbolehkan dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka.<sup>39</sup>

Murabahah dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan berarti bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat ketika nasabah meminta untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.

Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Imam Musthofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1, h. 75-79

<sup>40</sup> Adiwarman, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, h. 115

Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.

## 2. Murabahah Kepada Pesanan

Murabahah ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara kerana keahliannya atau kebutuhan pemesan atau pembiayaan, bentuk murabahah ini yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.<sup>38</sup>

Dalam buku Fikih Muamalah Kontemporer disebutkan bahwa jenis-jenis murabahah ada dua:

### a. Jual beli murabahah dengan perjanjian mengikat

Jual beli murabahah dengan perjanjian mengikat adalah adanya dua pihak yang membuat perjanjian yang mengikat di antara mereka, dimana pihak pertama mengajukan permohonan kepada pihak kedua untuk membelikan suatu barang, kemudian pihak pertama akan membeli barang tersebut dengan memberikan sejumlah keuntungan, mereka membuat perjanjian yang dibuat sebelum barang dibeli dan mengikat kedua belah pihak, sehingga ada konsekuensi hukum yang ditanggung. Hukum murabahah model ini diperdebatkan di kalangan para ulama. Menurut Jumhur Ulama mengahamkan model murabahah semacam ini karena adanya bentuk perjanjian yang mengikat bahwa pihak kedua mengharuskan pihak pertama untuk membeli barang tersebut.

### b. Jual beli murabahah dengan perjanjian tidak mengikat

---

<sup>38</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, h. 89-90

rakyat dan merekomendasikan agar pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah.

Pada tahun 1997 dibentuklah Dewan Syariah Nasional yang merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah. Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 telah disepakati pembentukan DSN, kemudian usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah secara resmi DSN pada tahun 1998.

Pada tahun 1999 pengurus DSN yang pertama adalah Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. H.A. Malik Fajar pada acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) MUI di Jakarta, tepatnya pada bulan Februari 1998. Kehadiran DSN pada tahun itu bersamaan dengan terbentuknya Komite Ahli Pengembangan Syariah di Bank Indonesia yang kemudian bertukar nama menjadi Biro Perbankan Syariah.<sup>72</sup>

Periode pertama (1999-2000) Pimpinan Dewan Syariah Nasional MUI secara *ex-officio* dijabat oleh Ketua Umum MUI Prof. KH. Ali Yafie dan Sekretaris Umum MUI Drs. H. A. Nazri Adlani, serta KH. Ma'ruf Amin selaku Ketua Pelaksana.

Periode kedua (2000-2005) Pimpinan Dewan Syariah Nasional MUI secara *ex-officio* dijabat oleh Ketua Umum MUI KH. M.A. Sahal Mahfudh dan Sekretaris Umum Prof. DR. H. M. Din Syamsuddin, serta KH. Ma'ruf Amin selaku ketua Pelaksana.

Periode ketiga (2005-2010) Pimpinan Dewan Syariah Nasional MUI secara *ex-officio* dijabat oleh Ketua Umum MUI DR. KH. M.A. Sahal Mahfudh selaku Ketua dan Sekertaris Umum MUI Drs. H. M. Ichwan Sam selaku Sekertaris, serta KH. Ma'ruf Amin selaku Ketua pelaksana.

---

<sup>72</sup> Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, h. 82

Periode keempat (2010-2015) Pimpinan Dewan Syariah Nasional MUI secara *ex-officio* dijabat oleh Ketua Umum MUI DR. KH. M.A. Sahal Mahfudh selaku Ketua dan Sekertaris Jendral MuI Drs. H. M. Ichwan Sam selaku Sekretaris, serta KH. Ma'ruf Amin selaku Ketua pelaksana.

Struktur pengurus terdiri dari Pleno dan Badan Pelaksanaan Harian (BPH). Pleno terdiri dari 36 orang ulama dan ahli (praktisi) di berbagai bidang yang bertugas melakukan validasi fatwa. Sementara BPH DSN terdiri dari beberapa kelompok kerja yaitu 1). Perbankan. 2). Asuransi dan Bisnis. 3). Program dan pasal Modal. Masing-masing kelompok kerja tersebut terdiri dari 5-6 orang yang bertugas untuk melakukan formulasi dan pendalaman masalah.<sup>73</sup>

Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Hariah (BPH) dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.<sup>74</sup> Jumlah BPH DSN adalah 25 orang termasuk dua wakil tetap Bank Indonesia dan dua wakil tetap Kementerian Dapartemen Keuangan RI secara rutin menggelar rapat setiap minggu yang melakukan formulasi solusi terhadap beberapa persoalan atau memeberi draf fatwa.<sup>75</sup>

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Pada prinsipnya pembentukan DSN dimaksudkan oleh MUI sebagai usaha untuk

---

<sup>73</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (Muamalat Maliyyah Muashirah)*, h. 82

<sup>74</sup> Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, h. 83

<sup>75</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (Muamalat Maliyyah Muashirah)*, h. 83

efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan.

Disamping itu DSN diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu DSN-MUI berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan. DSN diakui oleh peraturan perundang-undangan untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah. Legitimasi dari kedudukan fatwa DSN-MUI dalam mengatur ketentuan aspek syariah pada LKS dipayungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 32/34/1999 pasal 31 dinyatakan sebagai berikut:

*“Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan untuk memperhatikan fatwa DSN-MUI”*

*“Demikian pada dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 dan 29 jika ternyata kegiatan usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka wajib meminta persetujuan DSN sebelum melaksanakan kegiatan tersebut”<sup>76</sup>*

Salah satu yang menjadi pendorong dibentuknya DSN adalah Pertumbuhan aktivitas perekonomian syariah semakin pesat, persoalan-persoalan ekonomi syariah saling bermunculan. Hal ini muncul karena institusi regulator yang semestinya mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi LKS namun belum dapat melaksanakan karena tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara

---

<sup>76</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Syariah Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), Cet. Ke-5, h. 107

langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan yang disesuaikan untuk LKS. Dengan demikian sangat dibutuhkan sebuah lembaga yang mengatur akan perkembangan pesat LKS yang berkaitan dengan kesesuaian operasional LKS dengan prinsip syariah.

Dapat Disimpulkan bahwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuhkan kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana. Anggota DSN terdiri dari Ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah muamalah. Anggota DSN ditunjuk oleh MUI untuk masa bakti empat tahun.<sup>77</sup>

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam. DSN bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber Islam. garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Syariah Nasional pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional pada lembaga yang bersangkutan.

---

<sup>77</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Syariah Bank Syariah*, h. 107

Dewan Syariah Nasional (DSN) dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

Hal lain yang mendorong pembentukan Dewan Syariah Nasional adalah langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Berbagai masalah kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah.<sup>78</sup>

Jadi dasar yang melatarbelakangi pendirian DSN yang terpenting adalah bahwa seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia yang di dalamnya terdapat dewan-dewan pengawas syariah, dipandang perlu membentuk dewan ini bersifat nasional. Selain diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan keuangan dan perekonomian produktif, operasionalisasi penyelsaiannya memerlukan keterlibatan hukum syariat, juga diharapkan ada semacam kesamaan visi dan misi di antara sesama dewan pengawas syariah itu sendiri. Perlunya koordinasi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang kehidupan ekonomi dan keuangan, juga merupakan dasar pemikiran lain yang melatarbelakangi pendirian Dewan Syariah Nasional.<sup>79</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang DSN-MUI

Salah satu tugas utama lembaga DSN-MUI adalah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan panduan dalam kegiatan

---

<sup>78</sup> Ma'ruf Amin, *Prospek Cerah Perbankan Islam*, (Jakarta: Leks, 2007), Cet. Ke-1, h. 233

<sup>79</sup> Ma'ruf Amin, *Prospek Cerah Perbankan Islam*, h. 234

dan urusan dan kegiatan transaksi LKS, yaitu untuk menjalankan operasional LKS dan mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa. Untuk melaksanakan tugas utama tersebut, DSN-MUI memiliki otoritas untuk.

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak tersebut
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh institusi yang berhak seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia
- c. Memberikan dukungan dan mencabut dan menyokong nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri
- e. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah tidak didengar.

DSN-MUI adalah satu-satunya lembaga yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa-fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah.<sup>80</sup> Menurut Keputusan DSN No. 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia, DSN juga bertugas sebagai berikut:

---

<sup>80</sup>Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI-Press, 2011, Cet. 1, hal. 81-91

- a. Menumbuhkan kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah di keluarkan.<sup>81</sup>

Selain tugas di atas Dewan Syariah Nasional (DSN) juga merupakan satu-satunya badan yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Di samping itu DSN juga mempunyai kewenangan untuk:

1. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada satu lembaga keuangan syariah
2. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait
3. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Bank Indonesia dan Badan Pengembangan Pasar Modal (BAPEPAM)
4. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN
5. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.<sup>82</sup>

Dengan demikian pengakuan terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai satu-satunya panduan dalam menjalankan operasional LKS tidak terlepas dari usaha untuk memperkecil perbedaan interpretasi

---

<sup>81</sup> Amin, Ma'ruf, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah*, h. 96

<sup>82</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajmen Syariah Bank Syariah*, h. 107-108

syariah yang dapat berujung pada perbedaan penetapan hukum terhadap suatu kasus yang berlaku. Hal ini perlu karena domain (daerah) penetapan hukum Islam dan karekter fikih yang elestis adalah luas dan sangat bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi ketetapan hukum Islam misalnya faktor ilat hukum yang berbeda.

Prosedur penetapan fatwa dalam lembaga DSN-MUI dilakukan dalam musyawarah pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN-MUI dengan disertai oleh Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya serta pihak industri keuangan, baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lembaga yang memiliki hubungan dengan ekonomi syariah. Sebelum fatwa dibahas dalam musyawarah pleno, draf fatwa telah dibahas oleh Badan Pelaksana Harian (BPH), sehingga ketika musyawarah pleno pembahasan draf fatwa sudah dalam taraf penyelesaian akhir.

Dapat disimpulkan menurut penulis bahwa tugas DSN-MUI adalah mengkaji nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa. Selain mengeluarkan fatwa DSN-MUI juga berwenang untuk mendukung dan merekomendasikan nama yang akan menjadi anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Serta memberikan peringatan pada penyimpangan yang terjadi.

**I. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran**

**FATWA**

**DEWAN SYARIAH NASIONAL**

Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000

Tentang

**Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran;
  - b. bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak;
  - c. bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syariat Islam;

- d. bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syariah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al- Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ....

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...."

2. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ خَلَالًا أَوْ  
أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ  
خَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmidzi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu

Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah):

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ...

*"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ..."*

4. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraidd bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraidd bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraidd bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraidd bin Suwaid:

لِيُؤْجِدَ الْوَاجِدُ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

*"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."*

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."*

6. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى

تَحْرِيمُهَا

*"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*

الضَّرَرُ يُزَالُ

*"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."*

- Memperhatikan:
- a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
  - b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN**

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip takzir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa takzir sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari Takzir (sanksi peringatan) diperuntukkan sebagai dana sosial.

*Kedua* : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.


*Ketiga* : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta


Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H  
16 September 2000 M


**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



  
Dr. H.M. Din Syamsuddin

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM

##### A. Sejarah Berdirinya BPRS Al-Salaam Limo Depok Jawa Barat

PT BPRS Al-Salâm Amal Salman atau yang lebih dikenal dengan BPRS Al-Salâm, didirikan pada tanggal 9 Oktober 1991 atas inisiatif para alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) yang aktif di Masjid Al-Salman selama menjadi mahasiswa. Kebersamaan selama masa perkuliahan menjadikan para Alumni ITB untuk tetap melanjutkan kegiatan amalnya. Adapun bentuk kegiatan yang dimaksud untuk membantu perekonomian masyarakat adalah dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan berbentuk Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dengan nama BPR Al-Salâm.

Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Al-Salâm juga dimaksudkan untuk turut serta dalam pelayanan lembaga keuangan bagi masyarakat menengah kebawah, dengan corak khusus yaitu pelayanan perbankan dengan nafas keislaman. Pelayanan di BPRS Al-Salâm mengikuti prinsip ekonomi syariah yaitu memberikan pelayanan dengan kesetaraan, keterbukaan serta keadilan bagi hasil antara nasabah dan pihak bank. Prinsip awal pendirian BPRS Al-Salâm juga berlandaskan kebersamaan (*solidarity corporate*) yang tetap menjunjung tinggi profesionalisme.

BPRS Al-Salâm didirikan dengan modal awal Rp 69. 800.000 dengan jumlah pemegang saham 40 orang.<sup>1</sup> Berikut nama para alumni ITB dan penggiat Masjid Salman ITB yang berhasil mendirikan Bank Pengkreditan Rakyat:

---

<sup>1</sup> <http://www.bprsalsalaam.or.id/main/profile/tentang-al-al-salaam/sejarah-2>  
diakses pada tanggal 02 Juni 2018 pukul 12:40

1. Amir R. Batubara
2. Arudji Phudri
3. Abdul Muthalib
4. Atri Muchtar
5. Ahmad Ganis
6. Adi Sasono
7. Alimin Abdullah
8. A. Munir Bachrun
9. Bahaddin Darus
10. B. Munir Sjamsoeddin
11. Choesnan E. Ghofor
12. Chasdu Sai'in
13. Djanoeir Moenir
14. Djoeffan Nawawi
15. Hermanto H.
16. Houtman Z. Arifin
17. Hoesni Ahmad
18. Kadar Suradimadja
19. Lukman Abdullahh
20. Masrio Muchjidin
21. M. I. Abdulrahim
22. M. Gani Koesnan
23. Moechsoen
24. Muhammad Akmasj
25. Mohammad Yahya
26. Muhammad Chawari
27. Muhamad Koeswadi
28. Muhammad Fahman

29. Mulya Soepardi
30. Mulya Sidik
31. Musnida Munir
32. Noorfatah M. Dimyati
33. Rusjdi Ilyas
34. Salim A. Dimyati
35. Subakat Hadi
36. Sulaiman Ganis
37. Sutopo
38. Syamsir Alam
39. Taufik Boy dan
40. Z. Bahar Noor.<sup>2</sup>

Kegiatan operasional BPRS Al-Salâm dimulai pada tanggal 29 Februari 1992 berdasarkan Akte No. 30 dari Abdul Latief Notaris di Jakarta di ubah dengan Akte N0. 14 tanggal 15 Desember 1991 dari Abdul Latief Notaris di Jakarta yang disetujui oleh Mentri Kehakiman RI dengan surat keputusan.

Pada tahun 2003 terjadi kenaikan atau pertambahan modal menjadi Rp1. 280. 000.000 dengan jumlah pemegang saham 103 orang.<sup>3</sup> Kemudian sejak tanggal 03 Juli 2006 BPRS Al-Salâm berubah dari Bank Konvensional menjadi bank yang berasakan syariah yaitu BPRS Al-Salâm. Hingga tahun 2015 modal semakin meningkat menjadi Rp1.848.180. 000 dengan 161 pemegang saham yang tersebar dimana-mana yang merupakan alumni ITB dan walaupun berubah pemegang saham tersebut merupakan Ahi Waris para Alumni ITB.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Kepala bagian Admin Legal Operasional Motor Center BPRS Al-Salâm, Rifai Hermawanto , Limo Depok, 25 Juli 2018

<sup>3</sup> [http://www.bprsalsalaam.or.id/main/profile/tentang\\_al-al-salaam/sejarah-2](http://www.bprsalsalaam.or.id/main/profile/tentang_al-al-salaam/sejarah-2) diakses pada tanggal 02 Juni 2018 pukul 12:40

Sejak tahun 2015 BPRS Al-Salâm mengalami perkembangan yang begitu pesat dengan memiliki 10 kantor Cabang BPRS Al-Salâm di antaranya: Cinere, Depok Margonda, Mayestik, Bogor, Cibinong, BSD , Bandung. Ciputat, Pondok Gede, Cilengi.<sup>4</sup>

Semakin tahun ke tahun perkembangan BPRS Al-Salâm semakin meningkat mulai dari modal kurang dari Rp20.000.000.000 yang sekarang sudah sampai Rp40.000.000.000 Pembiayaan dengan penghasilan Rp13.000.000.000 perbulan dengan aset Rp295.000.000.000 Miliar dengan 161 pemegang saham. Bukan hanya dari sisi modal saja produk-produknya juga sudah bervariasi, sebelumnya pangsa pasar BPRS Al-Salâm hanya PSPP (pembiayaan Syariah Pegawai potong gaji) dan modal usaha.

Pembiayaan motor di BPRS Al-Salâm mulai berkembang pada tahun 2007 dan puncak peningkatan pembiayaan tersebut mulai dari tahun 2008 sampai 2013 dengan 700 unit sepeda motor perbulan. Dulunya pembiayaan sepeda motor termasuk jarang diminati. Kalau sekarang pembiayaan stabil perbulannya bisa sampai 300 unit sepeda motor.<sup>5</sup>

Dengan demikian menurut penulis dapat disimpulkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Salâm adalah termasuk lembaga keuangan syariah khusus untuk masyarakat bagian menengah ke bawah yang berprinsip syariah. BPRS Al-Salâm juga merupakan bank yang didirikan oleh para Alumni ITB yang dulunya selama menjadi mahasiswa sebagai penggiat Masjid Al-Salman. Sampai sekarang BPRS Al-Salâm memiliki empat puluh kantor cabang yang tersebar di beberapa daerah.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Kepala bagian Admin Legal Operasional Motor Center BPRS Al-Salâm Limo Depok, Rifai Hermawanto, 25 Juli 2018

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kepala bagian Admin Legal Operasional Motor Center BPRS Al-Salâm Limo Depok, Rifai Hermawanto, 25 Juli 2018

## B. Visi-Misi BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat

BPRS Al-Salâm mempunyai visi menjadi “Bank Pengkreditan Rakyat 5 besar di Indonesia” dan misi menjadi lembaga keuangan yang menghasilkan produk jasa perbankan terbaik bagi nasabah dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi para pemerataan pembangunan perekonomian sektoral dengan orientasi pengembangan usaha kecil dan menengah menuju kesejahteraan bagi *stake holder*.<sup>6</sup>

Menurut hasil wawancara bersama Bapak Rifai bahwa visi: BPRS Al-Salâm adalah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terbaik di Indonesia. Dengan misi: Menjadi lembaga keuangan yang menghasilkan produk jasa perbankan terbaik bagi nasabah melalui Syiar, Solusi Sosial dan Sejahtera.

Harapan para Alumni ITB dengan adanya BPRS Al-Salâm dapat menjadi lembaga keuangan Islami yang mampu ikut serta mensejahterakan masyarakat sekitarnya dan Ridho Allah Swt. selalu menaunginya.<sup>7</sup>

## C. Struktur Organisasi BPRS Al-Salaam Limo Depok Jawa Barat

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) : Muhammad Yahya  
: Muhammad Akhmasj Rahman
2. Dewan Komisaris
  - Komisaris Utama : Mulya Soepardi
  - Komisaris : Sukri Yurzal Murad

---

<sup>6</sup> <http://www.bprsalsalaam.or.id/main/profile/tentang-al-salam/visi-misi-nilai>  
diakses pada tanggal 02 Juni 2018 pukul 12:40

<sup>7</sup> Wawancara dengan Kepala bagian Admin Legal Operasional Motor Center BPRS Al-Salâm Limo Depok, Rifai Hermawanto, 25 Juli 2018

## 3. Direksi

- Direksi Utama : Ichwanda M. Sjamsoeddin
- Direksi Bisnis : Azwar
- Direksi Operasional : Kiftiah Hindun

## 4. Divisi Bisnis dan Produk, Konsumer dan Retail

- Kepala Devisi : Abdillah Jetha Putra
- Staf Account Officer Khusus : Dedi Segita Lubis

## 5. Bagian Funding

- Kepala Bagian : Arfan Ilman Laduni
- Staf : Ismatul Hidyah

Lina Rizani Kilkoda

Iklima Fatmawati

Wening Yuni Astuti

## 6. Bagian Collection dan relation Officer

- Kepala Bagian : Andri Dwi Prasetyawan

## 7. Bagian Tim Pengembangan Bisnis

- Kepala Bagian Staf : AhmadMuzakki
- Staf : Rani Nuraini

Yunita Rahmawati

Dita Margantara

## 8. Management Trainee

- Staf Managment Trainee : Fazri Saisar

Khusnul Khatimah

Andriano Januar

Budi Rachmatsyah

Farizal Azis

Irfan Alhar

#### 9. Devisi Umum dan Admin Perusahaan

- Kepala Devisi : Dian Haryanti
- Staf : Irma Astuti  
Gutyanto
- Staf Admin Perusahaan : Fitria
- Receptionist dan Security : Danu R

#### 10. Bagian Admin, Legal, Operasional dan Motor Center

- Kepala Bagian : Rifai Hermawanto
- SPV Admin Motor Center : Fajar Faizal Syahtian BZ  
Lis Julianita  
Lisa Salim  
Retni Wulandari  
Melinda  
Windawati
- Staf : Raziah
- SPV BC Motor Center : Lisnawati  
Nur Fauziah
- Senior Appraisal : Munasir
- Staf Reviewer dan Appraisal : Muhammad Irfan

- Staf Reviewer : Imam Wibowo
- Staf Pelaporan : Iqbal Ali Hamzah

#### 11. Bagian Admin Akutansi, Pajak dan Pelaporan

- Kepala Bagian : Heru ISwanto
- Supervisor : Dwi Citra Ningsih
- Staf : Ita Rahmawati  
Kelik Sulistyو  
Muhammad Pausi

#### 12. Bagian Treasury

- Supervisor : Siti Nurazizah
- Staf : Muawanah  
Windi Kusumaty  
Siti Nur Karimah
- Sundries : Mardani

#### 13. Bagian E-Distribution Channel

- Manager : Rerry Praharanie
- Staf : Ade Kartika  
Intan Fauzi Umami  
Dian Asnaeni

#### 14. Bagian Information dan Technology (IT)

- Staff : Maris Andriawan  
: M. Asror Maulana

#### 15. Bagian Audit Internal

- Kepala bagian : Handoko
- Staff : Sepni Rahmawati  
Merry Kusumandari

#### 16. Bagian Remedial

- Kepala Bagian : Ary Siswadhi

#### 17. Bagian SDM

- Kepala bagian : Fatasyah
- Supervisor : Fahmi Salim
- Staf : Widiah<sup>8</sup>

### **D. Produk-produk BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat**

Produk perbankan BPRS sebenarnya tidak jauh berbeda dengan produk perbankan yang ditawarkan oleh Bank Umum Syariah. Adapun beberapa produk yang ada di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat adalah:

#### 1. Produk Tabungan

##### a. Tabungan iB Amanah

Tabungan iB Amanah adalah salah satu produk tabungan BPRS Al-Salâm yang memakai akad Mudharabah dengan setoran awal mulai dari Rp100.000 dan setoran selanjutnya mulai dari Rp50.000 nasabah juga tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

Syarat dan ketentuan iB Amanah:

- 1) Berlaku bagi nasabah perorangan atau kelompok
- 2) Foto copy KTP yang masih berlaku

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Kepala bagian Admin Legal Operasional Motor Center BPRS Al-Salâm Limo Depok, Rifai Hermawanto, 25 Juli 2018

- 3) Setoran awal mulai dari Rp100.000 selanjutnya dapat melakukan dengan minial berbeda setiap penyeteran dengan setoran mulai dari Rp50.000
- 4) Bebas biaya adminitrasi
- 5) Bebas dapat ditarik kapan saja
- 6) Bagi hasi menarik dan kompetitif (simulasi terlampir)
- 7) Pembayaran bagi hasil setiap tanggal 1 setiap bulannya
- 8) Saldo mengendap minmal Rp100.000.<sup>9</sup>

b. Tabungan iB Amanah BerQurban

Tabungan iB Amanah BerQurban adalah tabungan yang khusus untuk nasabah yang ingin berqurban dengan minimal pembayaran Rp100.000. Tabungan tersebut bisa dimulai setahun sebelum pelaksanaan kurban.

Syarat dan ketentuan iB BerQurban:

- 1) Siapa saja dapat mengikuti program iB Amanah BerQurban
- 2) Tabungan berakad Mudharabah (bagi hasil)
- 3) Bebas adminitrasi bulanan
- 4) Bebas pilih beli atau salurkan hewan kurban
- 5) Penyedia dan penyalur hewan kurban kredibel.<sup>10</sup>

c. Tabungan Berencana Al-Salâm (TABERNAS) Platinum

Tabungan Berencana Al-Salâm (TABERNAS) Platinum adalah tabungan bagi nasasabah yang memiliki rencana tertentu, seperti ibadah umrah atau haji, pernikahan, pendidikan, *travelling*, pembiayaan sekolah dan rencana lainnya. Tabungan berjangka ini memakai akad mudharabah dengan setoran mulai dari Rp200.000

---

<sup>9</sup> <http://www.bprsalsalaam.or.id/main/produk-harga/tabungan/ib-amanah> diakses pada tanggal 26 Juli 2018 pukul 22:38

<sup>10</sup> <http://www.bprsalsalaam.or.id/main/produk-harga/tabungan/ib-amanah-berqurban> diakses pada tanggal 26 Juli 2018 pukul 22:38

Syarat dan ketentuan Tabungan Berencana Al-Salâm (TABERNAS) Platinum sebagai berikut:

- 1) Berlaku bagi nasabah perorangan dan kelompok
- 2) Foto Copy KTP yang masih berlaku
- 3) Setoran awal mulai dari Rp200.000
- 4) Setoran selanjutnya dapat melakukan setoran dengan minimal berbeda setiap penyetoran dengan setoran mulai dari Rp200.000 (tidak harus setiap bulan), tergantung kemampuan dan rencana nasabah namun tidak dapat mempercepat tenor (jangka waktu)
- 5) Jangka waktu penempatan 1 tahun sampai 10 tahun
- 6) Dapat diraiik sesuai jatuh tempo tidak ad pembayaran bagi hasil berjalan jika dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo (tanggal jatuh tempo setiap tanggal 1).<sup>11</sup>

d. Deposito Maxima iB

Deposito Maxima iB merupakan investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditunjukan bagi nasabah perorangan atau perusahaan dengan menggunakan akad mudharabah. Setoran awal mulai dari Rp2.500.000 dengan terdapat pilihan jangka waktu 3, 6 dan 12 bulan.

Syarat dan ketentuan Deposito Maxima iB:

- 1) Kartu identitas Asli (KTP atau Paspor) untuk nasabah perorangan
- 2) Legalitas perusahaan untuk nasabah perusahaan
- 3) Setoran awal mulai dari Rp2.500.000
- 4) Terdapat pilihan jangka 3, 6 dan 12 bulan
- 5) Setiap nasabah deposito wajib untu memiliki rekening tabungan di BPRS Al-Salâm

---

<sup>11</sup> <http://www.bprsalsalaam.or.id/main/produk-harga/tabungan/tabernas-platinum>  
diakses pada tanggal 26 Juli 2018 pukul 22:38

- 6) Nisbah bagi hasil Deposito lebih tinggi dari nisbah tabungan
- 7) Fasilitas ARO (*Automatic Roll Over*) atau perpanjangan otomatis jika deposito jatuh tempo belum dicairkan
- 8) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.<sup>12</sup>

## 2. Produk penyaluran Pembiayaan

Untuk produk penyaluran pembiayaan Al-Salâm Limo Depok Jawa barat bermacam-macam antara lain:

### a. PSKSM (Pembiayaan Syariah Kredit Motor)

PSKSM (Pembiayaan Syariah Kredit Motor) adalah Perjanjian jual beli barang dimana bank (penjual) menyebutkan harga jual terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang tersebut yang disetujui oleh nasabah (pembeli). Akad yang dipakai pada pembiayaan PSKSM adalah Murabahah.

Syarat dan Ketentuan Pembiayaan Syariah Kredit Motor:

- 1) Fotokopi KTP permohonan
  - 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon
  - 3) Slip Gaji Terbaru
  - 4) Persyaratan lainnya bila diperlukan<sup>13</sup>
- b. PSKKB (Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor untuk mobil baru dan bekas)

PSKKB adalah pembiayaan kendaraan bermotor untuk mobil baru dan bekas yang berasaskan syariah akad yang dipakai dalam pembiayaan tersebut adalah murabahah. Syarat dan ketentuan

---

<sup>12</sup> <http://www.bprsalsalaam.or.id/main/produk-harga/deposito/deposito-syariah-rakyat-2> diakses pada tanggal 26 Juli 2018 pukul 22:38

<sup>13</sup> <http://www.bprsalsalaam.or.id/main/harga-produk/pembiayaan/pembiayaan-kendaraan/pembiayaan-syariah-kepemilikan-sepeda-motor-psksm> diakses pada tanggal 26 Juli 2018 pukul 22:38

pembiayaan syariah bermotor untuk mobil baru dan bekas sama seperti pembiayaan syariah kredit motor.<sup>14</sup>

c. Pembiayaan Al-Salâm PAS

Pembiayaan Al-Salâm PAS adalah pembiayaan Al-Salâm PAS yang tujuannya ditujukan pada multiguna bisa berupa untuk kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah atau umrah. Akad yang dipakai dalam multiguna adalah Ijarah dengan kontrak pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Objek sewa BPRS Al-Salâm dapat berupa multi jasa pada sektor pendidikan. Merupakan pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan biaya pendidikan.<sup>15</sup>

d. Pembiayaan Syariah Modal Usaha

Untuk pembiayaan PSMU hanya ditujukan pada mereka yang memiliki usaha minimal 2 tahun. Untuk modal dikeluarkan sesuai dengan pengajuan dari nasabah, dengan minimal pengajuan pembiayaan 15 juta hingga maksimal 2 miliar dan memiliki agunan BPKB mobil atau sertifikat SHM/SHGB. Adapun akad yang dipakai dalam pembiayaan Syariah Modal Usaha (PSMU) dengan akad Musyarakah yaitu perjanjian kerjasama usaha antara bank dengan nasabah dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atas usaha tersebut dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan

Musyarakah sangat tepat bagi nasabah yang kekurangan dana untuk penyelesaian suatu proyek tersebut. Setelah proyek selesai

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Kepala bagian Admin Legal Operasional Motor Center BPRS Al-Salâm Limo Depok, Rifai Hermawanto, 25 Juli 2018

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kepala bagian Admin Legal Operasional Motor Center BPRS Al-Salâm Limo Depok, Rifai Hermawanto, 27 Juli 2018

nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati kepada bank.

e. KPR (Kredit Pemilikan Rumah)

KPR Id adalah bentuk pembiayaan rumah yang ada di BPRS Al-Salâm dengan menggunakan akad murabahah.<sup>16</sup>

f. Pembiayaan Syariah Umrah Al-Salâm

Produk pembiayaan umrah Al-Salâm bertujuan untuk membantu mewujudkan rencana ibadah umrah ke Baitullah dengan memberikan pembiayaan perjalanan umrah dengan menggunakan prinsip-prinsip sesuai syariah.

Kriteria nasabah yang ingin melakukan pembiayaan syariah umrah Al-Salâm adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal usia 60 tahun. Adapun jenis akad yang digunakan pada pembiayaan syariah umrah Al-Salâm adalah ijarah multi jasa.<sup>17</sup>

g. Refinancing

Persyaratan nasabah yang ingin melakukan *refinancing* di BPRS Al-Salâm sebagai berikut:

- 1) Khusus nasabah pembiayaan motor BPRS Al-Salâm
- 2) Fotokopi KTP dan KTP pasangan
- 3) Mengumpulkan Slip gaji terakhir
- 4) Fotokopi Bukti kepemilikan rumah.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kepala bagian Admin Legal Operasional Motor Center BPRS Al-Salâm Limo Depok, Rifai Hermawanto, 27 Juli 2018

<sup>17</sup> <http://www.bprsalsalaam.or.id/main/promo/pembiayaan-syariah-umrah-al-salaam> diakses pada tanggal 26 Juli 2018 pukul 22:38

<sup>18</sup> Wawancara dengan Kepala bagian Admin Legal Operasional Motor Center BPRS Al-Salâm Limo Depok, Rifai Hermawanto, 25 Juli 2018

#### h. Kelompok Tanggung Renteng (KTR)

BPRS Al-Salâm memiliki satu unit mikro yang khusus penyaluran pembiayaannya dengan memberikan pembiayaan khusus pada masyarakat tertentu yang berada di pelosok terutama ibu-ibu. Jadi langkah awalnya yang pertama mengumpulkan para ibu-ibu sekitar lima orang, kemudian melakukan akad tapi tidak memakai jaminan. Bentuk pengikatannya hanya berupa ikrar dan janji untuk melakukan pembayaran. Jumlah pembiayaannya mulai dari 2 juta sampai 5 juta. Model pembayarannya perminggu.<sup>19</sup>

Demikian macam-macam produk yang ada di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa barat dengan sistem bagi hasil untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk pengimpunan atau penyaluran. Semua produk yang tersedia bertujuan untuk membantu masyarakat dalam bidang sosial yang bernaftaskan Islami.

Keunggulan produk pembiayaan BPRS Al-Salâm adalah:

- 1) Sesuai dengan kaidah syariah, tanpa riba dan InsyaAllah berkah
- 2) Tidak Fluktuatif angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan
- 3) Praktis pembayaran angsuran dapat ditransfer dari bank lain
- 4) Aneka Promo : nasabah akan mendapatkan aneka promo sesuai periode berlaku
- 5) Dapat dipercaya yaitu terdaftar resmi oleh otoritas jasa keuangan (OJK).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Kepala bagian Admin Legal Operasional Motor Center BPRS Al-Salâm Limo Depok, Rifai Hermawanto, 25 Juli 2018

<sup>20</sup> <http://www.bprsalsalaam.or.id/main/> diakses pada tanggal 26 Juli 2018 pukul 22:38

## **E. Mekanisme Akad Murabahah Pada Pembiayaan Sepeda Motor BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat**

Prosuder pembiayaan adalah gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan, sehingga memberi keyakinan kepada semua pihak terkait, nasabah juga dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai persyaratan dan jangka waktu yang disepakati.<sup>21</sup>

Murabahah dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.<sup>22</sup>

Adapun mekanisme akad murabahah pada pembiayaan sepeda motor serta prosedur dan persyaratan di BPRS Al-Salâm yaitu dengan beberapa tahap:

### **1. Nasabah datang menuju kantor BPRS Al-Salâm**

Calon nasabah datang ke kantor BPRS Al-Salâm terdekat atau kantor cabang BPRS Al-Salâm. Kemudian menyampaikan tujuan serta informasi dengan keterbukaan dalam prosedur negosiasi.

### **2. Nasabah Mengajukan permohonan**

Nasabah mengajukan permohonan dengan jelas dan sesuai prosedur yang ada di BPRS Al-Salâm

---

<sup>21</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), Cet. Ke-4, h. 217

<sup>22</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1, h. 80

### 3. Nasabah memberikan dokumen dan persyaratan

Nasabah harus melengkapi persyaratan yang diberikan oleh BPRS Al-Salâm dengan lengkap, kemudian jika disetujui oleh nasabah maka bank memberikan surat persetujuan. Dalam rangkaian proses ini tidak ada hal yang tersembunyi atau terdapat pihak yang tidak memiliki kejujuran sehingga transparansi adalah modal utama yang harus ada pada pihak-pihak yang ingin melakukan pembiayaan.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah saat ingin melakukan pembiayaan akad murabahah pada sepeda motor:

- a) Fotokopi KTP permohonan
- b) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon
- c) Slip Gaji Terbaru
- d) Persyaratan lainnya bila diperlukan.<sup>23</sup>

### 4. Analisis data calon nasabah

Bank akan memeriksa semua dokumen dan persyaratan ketika telah lengkap.<sup>24</sup>

### 5. Pembelian barang kepada *supplier*

Pembelian barang kepada *supplier* dilakukan ketika semua dokumen sudah terkumpul sesuai dengan ketentuan yang ada di BPRS Al-Salâm. Kemudian langkah selanjutnya pihak bank akan membeli barang sesuai keinginan calon nasabah baik berupa jenis barang dan kriteria lainnya.

### 6. Persetujuan Pembiayaan kepada nasabah

---

<sup>23</sup> <http://www.bprsalsalaam.or.id/main/barga-produk/pembiayaan/pembiayaan-kendaraan/pembiayaan-syariah-kepemilikan-sepeda-motor-psksm> diakses pada tanggal 26 Juli 2018 pukul 22:38

<sup>24</sup> Wawancara dengan Kepala bagian Admin Legal Operasional Motor Center BPRS Al-Salâm, Rifai Hermawanto, Depok 27 Juli 2018

Setelah barang sudah dibeli oleh bank maka tahap selanjutnya adalah nasabah dan bank mengadakan akad murabahah dengan membuat kesepakatan mengenai uang muka, keuntungan, jumlah angsuran atau cicilan yang harus dibayar serta jangka waktu angsuran pembayaran calon nasabah.

Dalam pembiayaan motor biasanya ada uang muka pembayaran yang harus dibayar oleh nasabah. Dan hal yang menarik untuk di BPRS Al-Salâm sendiri nasabah bisa melakukan pembiayaan dengan uang muka paling kecil adalah 10% atau lebih rendah dari 10% dari harga barang.

#### 7. Pencairan atau pengiriman barang

Barang akan diantar ke rumah nasabah, kemudian pembayaran angsuran oleh nasabah sesuai dengan apa yang sudah disepakati ketika kontrak. Untuk jangka waktu pembayaran juga ditentukan dengan kesepakatan kedua belah pihak, biasanya jatuh tempo pembayaran ditentukan sesuai dengan kedatangan atau penerimaan barang oleh nasabah. Begitu juga hal yang terkait seperti sanksi ketika ada penundaan sudah disebutkan dalam kontrak.<sup>25</sup>

Selain prosedur di atas hendaknya para nasabah juga memerhatikan dengan jelas atas ketentuan-ketentuan dari pihak bank yang berlaku bagi pembiayaan sepeda motor semisal jangka waktu pembayaran dan jumlah cicilan yang harus dibayar perbulannya.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Kepala bagian Admin Legal Operasional Motor Center BPRS Al-Salâm, Rifai Hermawanto, Depok 27 Juli 2018

## **BAB IV**

### **ANALISIS PADA PENERAPAN TAKZIR (SANKSI PERINGATAN) AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR DI BPRS AL-SALÂM LIMO DEPOK JAWA BARAT**

#### **A. Permasalahan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Sepeda Motor**

Penyaluran dana kepada nasabah pada praktik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) huruf d) tentang Perbankan Syariah yang dimaksud murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>1</sup>

Murabahah merupakan salah satu akad yang sering dipakai dalam produk pembiayaan syariah di BPRS Al-Salâm. Adapun prosedur dalam akad murabahah sendiri pada prinsipnya adalah jual beli yang menyebutkan harga pokok serta keuntungannya sesuai kesepakatan.

Di antara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

1. *Default* atau kelalaian nasabah sengaja tidak membayar angsuran
2. Fluktuasi harga komparatif. Hal ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak dapat mengubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan nasabah barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab:
  - a. Barang yang dipesan rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya
  - b. Spesifikasi barang tidak sesuai sehingga nasabah merasa barang tersebut berbeda dengan ia pesan

---

<sup>1</sup> Zubair Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah (Titik temu hukum Islam dan Hukum Nasional)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), Cet. Ke- 1, h. 269

4. Objek murabahah dijual padahal cicilannya masih belum lunas, sehingga resiko *default* akan besar.<sup>2</sup>

Dalam penentuan harga jual dan penambahan margin dari pembiayaan sepeda motor bahwa nasabah mengetahui dengan benar serta jelas berapa prosentase keuntungan yang diambil oleh BPRS Al-Salâm. Namun pada akad murabahah sendiri memiliki permasalahan yang sering terjadi. Hal ini menjadi sesuatu menarik mengingat pada akad murabahah tersebut sering dipakai dalam produk pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat.

Adapun permasalahan yang sering terjadi pada akad murabahah dalam pembiayaan sepeda motor adalah penundaan pembayaran oleh nasabah yang mampu dengan sengaja. Padahal seorang nasabah yang mampu secara ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam murabahah. Bila seseorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, maka pihak bank dapat mengambil tindakan dengan memeberikan sanksi berupa pembayaran denda.<sup>3</sup>

## **B. Penanganan Nasabah Yang Mampu Menunda Pembayaran pada Pembiayaan Sepeda Motor**

Manusia pada tabiatnya memiliki sifat khilaf, begitu juga halnya nasabah dalam proses pembiayaan. Banyak hal yang menjadi faktor keterlambatan nasabah dalam membayar cicilan sehingga keterlambatan merupakan masalah yang sering terjadi, oleh karena itu DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang sanksi bagi nasabah yang mampu menunda-

---

<sup>2</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (Muamalat Maliyyah Muashirah)*, h. 144-145

<sup>3</sup> Wawancara dengan Kepala bagian Admin Legal Operasional Motor Center BPRS Al-Salâm, Rifai Hermawanto, Depok 25 Juli 2018

nunda pembayaran. Adapun takzir pada nasabah tersebut sebenarnya bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah.

Restrukturisasi pembiayaan adalah cara penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan istilah teknik yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya adalah antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).

Ketentuan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah atas piutang murabahah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui:

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali) adalah perubahan jadwal jangka waktu pembayaran nasabah atau memperpanjang waktu jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah, maka jumlah pembayaran angsuran nasabah penerima fasilitas menjadi lebih ringan karena jumlahnya lebih kecil.
- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali) adalah dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank, syarat-syarat antara lain, meliputi:
  - 1) Perubahan jadwal pembayaran
  - 2) Perubahan jumlah angsuran
  - 3) Perubahan jangka waktu<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 447-449

4) Pemberian potongan

- c. *Restructuring* (penataan kembali) adalah perubahan persyaratan pembiayaan yang merupakan pembaharuan utang atau melakukan konversi piutang *Murabahah* menjadi akad pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi nasabah, antara lain golongan nasabah, jenis usaha, kemampuan membayar nasabah. Yang semula akad pembiayaan *Murabahah* menjadi akad *Ijarah Muntahiyah bittamlik* atau *mudharabah* atau *musyarakah*.<sup>5</sup>

Menurut Rifai Hermawanto selaku Kepala bagian Admin Legal Motor Center di BPRS Al-Salâm bahwa hal yang menyebabkan nasabah yang mampu namun tetap menunda pembayaran di BPRS Al-Salâm, adalah nasabah sibuk sehingga tidak ada waktu untuk membayar cicilan.<sup>6</sup>

Upaya untuk penanganan Nasabah yang mampu namun menunda pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Al-Salâm memiliki inisiatif sebagai berikut:

1. Pembayaran bisa dilakukan melalui transfer

Pihak bank memberikan kemudahan untuk para nasabah yang sibuk atau yang sedang berhalangan untuk membayar cicilan melalui transfer.

2. Bank mengingatkan nasabah melalui telepon

Pihak bank akan mengingatkan kepada nasabah dengan cara *remender* untuk membayar cicilan. Penetapan hari untuk menghubungi nasabah biasanya ketika hari jatuh tempo atau sehari setelah jatuh tempo dari hari pembayaran melalui via telepon atau via sms.

3. Bank mengunjungi rumah atau tempat usaha nasabah

---

<sup>5</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal.449

<sup>6</sup> Wawancara dengan Kepala bagian Admin Legal Operasional Motor Center BPRS Al-Salâm, Rifai Hermawanto, Depok 27 Juli 2018

Pihak bank akan melakukan *survey* jika setelah sebulan nasabah juga belum membayar cicilan. Kunjungan pihak bank ke rumah nasabah juga untuk memastikan bahwa nasabah tersebut memang benar-benar mampu membayar cicilan selanjutnya. Biasanya pihak bank juga mendatangi tempat kerja untuk memastikan bahwa usaha nasabahnya tidak bermasalah.

#### 4. Penyitaan Motor

Pihak bank akan datang ke tempat nasabah untuk menyita motor hal ini berlaku jika nasabah yang telah dikunjungi pihak bank belum membayar cicilan. Motor nasabah yang disita akan dilelang. Adapun hasil dari lelang motor tersebut akan dibayarkan untuk pembayaran yang tersisa. Apabila hasil penjualan motor lelang melebihi sisa utang maka akan dikembalikan sisanya kepada nasabah. Kemudian jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.<sup>7</sup>

#### **C. Pengelolaan Takzir (sanksi peringatan) Pada Pembiayaan Sepeda Motor Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Nasabah mampu yang menunda Pembayaran**

Dalam proses takzir telah ditetapkan pada akad ketika nasabah mampu namun menunda pembayaran maka akan diberikan sanksi peringatan dan dananya tidak dimasukan pada pendapatan bank melainkan akan disalurkan pada dana sosial. Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Salâm untuk hasil dari sanksi tersebut akan masuk ke dalam tabungan Baitul Mal Al-Salâm yaitu tabungan yang khusus dana sosial,

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Kepala bagian Admin Legal Operasional Motor Center BPRS Al-Salâm, Rifai Hermawanto, Depok 27 Juli 2018

kemudian dialokasikan untuk kegiatan sosial dan pembangunan fasilitas umum.

Dalam buku Ekonomi Islam disebutkan bahwa bentuk-bentuk pelayanan sosial yang ada dalam perbankan syariah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Zakat

Perbankan syariah dapat mengelola dana zakat dari para nasabah dan mendistribusikan kepada orang yang berhak.

2. Qardul Hasan

Perbankan syariah bisa memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan tanpa adanya kompensasi (bunga). Pinjaman tersebut diperuntukan kepada orang dalam kondisi darurat.

3. Menyediakan Bahan pangan

Perbankan syariah juga dapat memberikan kerja sama dengan pihak tertentu dengan menyediakan bahan pangan dasar bagi masyarakat yang membutuhkan.<sup>8</sup>

Adapun bentuk Dana sosial yang diaplikasikan oleh BPRS Al-Salâm atas hasil dari denda sanksi keterlambatan nasabah yang mampu disalurkan sebagai berikut:

1. Dana tersebut disalurkan untuk pembangunan

Pembangunan sekolah dengan bentuk pembangunan kelas dan musala atau masjid dengan bentuk (membuatkan tempat wudhu, halaman parkir, kamar mandi, memperbaiki apa yang rusak atau memberikan apa yang memang dibutuhkan.

2. Memberikan santunan kepada anak yatim

Memberikan santunan kepada anak yatim di BPRS Al-Salâm bisa dengan pihak bank yang melakukan kunjungan ke panti asuhan tersebut

---

<sup>8</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam (di tengah Krisis Ekonomi Global)*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), Cet. Ke-3, h. 151-152

atau bank mengundang pihak dari panti asuhan tersebut ke BPRS Al-Salâm. Bentuk dari dana sosial untuk santunan kepada anak yatim tersebut dengan memberikan santunan berupa alat tulis atau tabungan.

### 3. Membebaskan hutang nasabah di bank konvensional

Membebaskan hutang nasabah yang mempunyai utang di bank konvensional dengan kerjasama pada para pihak penyaluran dana sosial khusus bagian Indonesia Bebas dari riba. Dananya hanya diperuntukan kepada orang yang terlilit utang di bank konvensional. Dana tersebut memakai akad *qard* dan bank tidak mengambil keuntungan sedikitpun, karena pelunasan tersebut semata-mata bertujuan untuk membebaskan mereka dari riba. Tentu dengan membantu pelunasan hutang tersebut bank memberikan pelunasan sesuai dengan kesanggupan pembayaran.

Dana dari sanksi tersebut dikeluarkan dalam satu tahun beberapa kali. Jika ada pengajuan dari luar untuk dana sosial maka bisa saja dikeluarkan setiap bulan. Khusus untuk pengalokasian dana sanksi tersebut diperuntukan sekitar wilayah kantor pusat atau kantor cabang BPRS Al-Salâm. Hasil dana takzir di BPRS Al-Salâm tidak pernah digunakan sebagai keuntungan bank, beda dengan bank konvensional yang memang hasil sanksi dimasukan kepada penghasilan bank.<sup>9</sup>

Dapat disimpulkan menurut penulis bahwa proses takzir di BPRS Al-Salâm telah ditetapkan ketika pelaksanaan akad, dengan ketentuan bahwa nasabah yang mampu namun menunda pembayaran maka akan diberikan sanksi peringatan. Hasil dari dana sanksi tersebut akan masuk pada dana sosial. Adapun pengelolaan dana sosial di BPRS Al-Salâm bisa dialokasikan ke beberapa tempat yang dikhhususkan wilayah sekitar kantor pusat atau kantor

---

<sup>9</sup> Rifai Hermawanto, Wawancara, Kepala bagian Admin Legal Operasional Motor Center BPRS Al-Salâm, Depok 25 Juli 2018

cabang BPRS Al-Salâm. Kemudian bentuk dari dana sosial di BPRS Al-Salâm bisa berupa penyaluran dana untuk pemabangunan atau perbaikan sekolah, masjid, musala. Bisa juga disalurkan melalui santunan anak yatim dan membebaskan hutang nasabah yang mempunyai utang di bank konvensional dengan kerjasama pada para pihak penyaluran dana sosial khusus bagian Indonesia Bebas dari riba.

**D. Kesesuaian Implementasi Takzir (sanksi peringatan) pada Akad Murabahah dalam Pembiayaan Sepeda Motor dengan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Nasabah mampu yang menunda Pembayaran**

Penetapan Takzir (sanksi peringatan) di BPRS Al-Salâm ditetapkan kepada nasabah apabila nasabah telat setelah tiga hari dari jatuh tempo. Adapun cara bank menghitung dan menetapkan jumlah atau nominal Takzir pada pembiayaan sepeda motor di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat telah ditetapkan saat melakukan persetujuan pembiayaan pada sepeda motor tersebut.<sup>10</sup>

Jumlah takzir (sanksi peringatan) yang ditetapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Al-Salâm adalah sebesar Rp1000,- sampai Rp1500,- perhari. Nominal untuk takzir tersebut sudah ditetapkan ketika nasabah melakukan akad bahwa nasabah mampu namun menunda dengan sengaja akan dikenakan sanksi.

Bank memberikan keringan dalam penetapan takzir atas sanksi keterlambatan nasabah yang mampu namun menunda dengan sengaja di BPRS Al-Salâm yaitu dihitung sejak tiga hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan. Jadi BPRS Al-Salâm dalam menentukan jatuh tempo

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Kepala bagian Admin Legal Operasional Motor Center BPRS Al-Salâm, Rifai Hermawanto, Depok 27 Juli 2018

pembayaran disesuaikan dengan proses pencairan barangnya. Misal jatuh tempo tanggal 5 setelah tanggal 6, 7 dan 8 masih ada toleransi, maka sanksi berlaku sejak tanggal 9 setelah jatuh tempo pembayaran.<sup>11</sup>

Pembayaran untuk sanksi dari nasabah yang mampu namun menunda tersebut yaitu dibayar saat pelunasan cicilan, jadi sisa pembayaran cicilan akhir dikumpulkan atau ditambahkan dengan jumlah denda sanksi keterlambatan dari nasabah. Contoh: Jika pembiayaan selama dua tahun dan nasabah telat pembayaran selama lima hari perbulan maka Rp.1500-, dikali lima hari perbulan, kemudian dikalikan dua tahun selama pembiayaan. Dalam pembiayaan murabahah pada sepeda motor di BPRS Al-Salâm biasanya kebanyakan nasabah yang mampu namun menunda pembayaran selama tiga sampai lima hari dari jatuh tempo.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Takzir (Sanksi Peringatan) pada akad pembiayaan murabahah di BPRS Al-Salâm setelah memperhatikan dan mengamati langsung melalui hasil wawancara dan data yang diberikan maka menurut penulis Takzir (Sanksi peringatan) di BPRS Al-Salâm tidak melanggar atau sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Nasabah yang mampu menunda pembayaran dibuat sejak tanggal 16 September 2000.

Dalam hal ini yang menjadi fokus penulis adalah penetapan denda atas takzir sanksi keterlambatan nasabah yang mampu namun menunda serta pengelolaan dari hasil pengumpulan dana tersebut. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 bahwa Sanksi hanya boleh

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Kepala bagian Admin Legal Operasional Motor Center BPRS Al-Salâm, Rifai Hermawanto, Depok 25 Juli 2018

<sup>12</sup> Rifai Hermawanto, Wawancara, Kepala bagian Admin Legal Operasional Motor Center BPRS Al-Salâm, Depok 25 Juli 2018

dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

Adapun beberapa hal yang menguatkan tentang kesesuaian Takzir (sanksi peringatan) di BPRS Al-Salâm dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 sebagai berikut:

1. Bahwa Takzir (sanksi peringatan) yang ada di BPRS Al-Salâm sesuai dengan fatwa yaitu hanya dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda dengan sengaja
2. Takzir di BPRS Al-Salâm tidak dikenakan kepada nasabah yang *force majeure*<sup>13</sup>
3. Tujuan BPRS Al-Salâm menetapkan denda kepada nasabah yang mampu namun menunda bertujuan agar nasabah lebih disiplin untuk melaksanakan tanggung jawab dalam membayar cicilan tersebut
4. Sanksi yang ditetapkan di BPRS Al-Salâm dilaksanakan setelah tiga hari jatuh tempo pembayaran cicilan dengan sejumlah uang yang besarnya sudah disepakati oleh nasabah ketika dilakukannya akad. kemudian hasil dari dana takzir tersebut akan di alokasikan ke kegiatan dana sosial
5. Ketika dana takzir tersebut sudah dikumpulkan disalurkan untuk dana sosial jadi dana dari takzir tersebut tidak masuk ke dalam pemasukan bank. Ketika ada nasabah yang bangkrut maka bank bisa melakukan kebijakan.<sup>14</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan menurut penulis bahwa takzir (sanksi peringatan) di BPRS Al-Salâm sudah dijalankan dengan sesuai

---

<sup>13</sup> *force majeure* menurut kamus bahasa inggris adalah kekuatan diluar kahar atau kejadian yang tidak bisa diantisipasi atau dikendalikan

<sup>14</sup> Wawancara dengan Kepala bagian Admin Legal Operasional Motor Center BPRS Al-Salâm, Rifai Hermawanto, Depok 25 Juli 2018

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka sebagai hasil akhir dari penelitian skripsi ini penulis akan memberikan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Prosuder Takzir (sanksi peringatan) nasabah mampu namun menunda pembayaran pada produk pembiayaan sepeda motor di BPRS Al-Salâm adalah dengan membayar denda perhari setelah tiga hari masa jatuh tempo pembayaran cicilan atas keterlambatan. Dan dari sanksi tersebut akan masuk ke dalam tabungan Baitul Mal Al-Salâm tabungan yang khusus dana sosial, kemudian dialokasikan untuk kegiatan sosial. Adapun wilayah penyaluran dana sosial tersebut diutamakan Khusus untuk sekitar kantor pusat atau kantor cabang BPRS Al-Salâm.

Jumlah takzir (sanksi peringatan) yang ditetapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Salâm adalah sebesar Rp1000 sampai Rp1500 perhari. Nominal untuk takzir tersebut telah ditetapkan ketika nasabah melakukan akad bahwa nasabah mampu yang menunda akan dikenakan sanksi. Untuk menetapkan sanksi tersebut bank memiliki keringanan dengan menghitung denda setelah tiga hari dari jatuh tempo pembayaran.

2. Kesesuaian antara penerapan dengan konsep yang telah ada dalam fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran merupakan denda yang terjadi akibat keterlambatan nasabah yang mampu namun

menunda pembayaran. Dalam Islam takzir dibolehkan karena mempunyai tujuan yang sifatnya mendidik. Khususnya dalam Lembaga Keuangan Syariah takzir dimaksudkan untuk mendisiplinkan nasabah dalam pembayaran cicilan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Salâm dalam praktiknya menerapkan prinsip takzir dengan berlandaskan fatwa DSN-MUI tersebut, dimana takzir atas keterlambatan hanya dikenakan kepada nasabah yang mampu dan takzir tidak berlaku bagi nasabah yang bangkrut. Hasil dari takzir di BPRS Al-Salâm tidak masuk dalam pendapatan bank melainkan masuk dalam tabungan Baitul Mal Al-Salâm yang memang khusus untuk penyaluran dana sosial. Dengan demikian konsep penerapan takzir di BPRS Al-Salâm telah sesuai dengan konsep syariah yang ada.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama penelitian, penulis menyarankan kepada pihak Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Salâm untuk dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada Kepala bagian Admin Legal Motor Center BPRS Al-Salâm untuk pembayaran denda dari sanksi keterlambatan hendaknya dibayar setiap bulan sehingga tidak menumpuk diakhir serta tidak menjadi beban nasabah.
2. Kepada Bagian Umum BPRS Al-Salâm Hendaknya pengelolaan dana sosial bisa disalurkan lebih luas lagi, sehingga penyaluran tersebut tidak hanya di batasi untuk wilayah sekitar BPRS Al-Salâm saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Al-ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, dkk, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, Terj. Izzudin Karimi, *Fikih Muyassar (Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam)*, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Amin, Ma'ruf, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah*, Banjarmasin: Antasari Prees, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Prospek Cerah Perbankan Islam*, Jakarta: Lekas, 2007.
- Amir, Abdul al-Aziz, *al-Ta'zir fi al-Syari'at al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi. 1969.
- Anis, Ibrahim, et. al. *al-Mu'jam al-Wasith*, Vol. 2, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1973
- Al-Anshari, Yahya Zakaria, *Tuhfah al-Thulab bi Syarah Tahrir Tanqih Al-Lubab fi fiqhi Al-Imam As-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajmen Syariah Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Vol. 4, Mesir: Darul Alamiyah, 2014
- Djazuli, Ahamad, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Grafindo Persda, 1997.

Duamiri, at. all, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan, 2008.

Echols, John.M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta:Gramedia, 1996

Al-Fayyumi Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Maqri, *Al-Misbah Al-Munir Fii Ghorib Al-Syarh Al-Kabir Al-Rafi'i*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 1994.

Hakim, Atang Abd, *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Zubair, *Undang-undang Perbankan Syariah (Titik temu hukum Islam dan Hukum Nasional)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Hidayatullah, Syarif, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (Muamalat, Maliyyah, Muashirah)*, Jakarta: Granata Publishing, 2012.

Hulwati, *Ekonomi Islam*, Ciputat: Press Group, 2006.

Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayat*, Jakarta: Amzah 2013.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia grup, 2016.

Jaih Mubarak dan Hasnuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.

Jazuli, Ahmad dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Lathif, Azharuddin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Vol 1, Beirut: Dar Al-Fikr, t. th.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

\_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh*, Vol. 2, Jakarta: Raja Wali, 2013

Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam (di tengah Krisis Ekonomi Global)*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007

Al-Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bishri Al-Baghdadi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

Muhammad, *Zakat Profesi*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Progressif, 1997

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015.

Musthafa Dib al-Bugha, dkk, *Fikih Manjahaj Jilid 2*, terj. *Al-Fiqh al-Manhaj 'ala al-madzhah al-Imam asy-Syafi'i*, Misran, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.

Musthofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016

Nafis, Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI-Press, 2011.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Qal'ah Ji, Muhammad Rawwas, *al-Muamalat al-Maliyyah al-Mu'asharah fi sDhau'i al-Fiqh wa al-Syariah*, Beirut: Dar al Nafa'is, 1999.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Qudamah, *Al-Mughni*, Tarj. Muhyiddin Mas Rida, dkk, *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Al-Şabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Achamd Zaeni Dachlan, *Ringkasan Fiqhus Sunnah*, Depok: Senja Media Utama, 2017.

\_\_\_\_\_, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Ali Nursyidi, dkk, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.

Sahroni, Oni dan Muhammad Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Shofwatu Tafasir*, Terj. Yasin, *Shofwatut Tafsir Tafsir-Tafsir Pilihan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Ash-Shawi, Muhammad Shaleh Muhammad, *Solusi Ekonomi Islam*, Jakarta: Migunani, 2008.

Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Siah, Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka setia, 2014.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Perdana Media Grup, 2009.

Suma, Amin, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keungan Islam*, Jakarta: Kholam Publishing, 2008.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2013.

Taymiyah, Ibnu, *al-Qawaid al-Nuraniyah al-Fiqhiyyah*, Vol. 2, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2001.

Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengemabangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Al-Wad'i, Abu Qadir Audah, *Al-tasyri' Al-jina'i Al-Īslami Muqaranan bi Al-Qanun*, Vol. 2 Beirut: Mu'assah Al-Risalah, 1992.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012

Wawancara dengan Kepala bagian Admin Legal Operasional Motor Center BPRS Al-Salām, Rifai Hermawanto, Depok 25 Juli 2018

<http://www.bprsalsalaam.or.id/> diakses pada tanggal 02 Juni 2018 pukul 12:40

<http://www.dsnmui.or.id/> di akses pada tanggal 13 Juli 2018 pukul 12:04

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **Daftar Pertanyaan Wawancara**

#### **1. Bagaimana sejarah BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?**

Jawab: Dapat dikatakan bahwa latar belakang terbentuknya BPRS Al-Salam adalah adanya niat dari para Alumni ITB dengan ikut serta dalam membantu pelayanan lembaga keuangan bagi masyarakat menengah kebawah.

#### **2. Bagaimana perkembangan BPRS Al-Salâm dari semenjak didirikan hingga sekarang?**

Jawab: Sejak tahun 2015 BPRS Al-Salam mengalami perkembangan yang begitu pesat dengan memiliki 10 kantor Cabang BPRS Al-Salam di antaranya ada di Cinere, Depok Margonda, Mayestik, Bogor, Cibinong, BSD, Bandung, Ciputat, Pondok Gede, Cilengsi.

Semakin tahun ke tahun perkembangan BPRS Al-Salâm semakin meningkat mulai dari modal kurang dari Rp20.000.000.000 yang sekarang sudah sampai Rp40.000.000.000. Pembiayaan dengan penghasilan Rp13.000.000.000 perbulan dengan aset Rp295.000.000.000 Miliar. Bukan hanya dari sisi modal saja produk-produknya juga sudah bervariasi, sebelumnya hanya pangsa pasar BPRS PSPP (pembiayaan Syariah Pegawai potong gaji) dan modal usaha.

Pembiayaan motor di BPRS Al-Salâm mulai berkembang pada tahun 2007 dan puncak peningkatan pembiayaan tersebut mulai dari tahun 2008 sampai 2013 dengan 700 unit sepeda motor perbulan. Dulunya pembiayaan sepeda motor termasuk jarang diminati. Kalau sekarang pembiayaan stabil perbulannya bisa sampai 300 unit sepeda motor.

Dari keseluruhan kantor cabang tersebut memiliki peningkatan penghasilan yang awalnya penghasilan Rp.10.000.000.000 perbulan menjadi 13.000.000.000 per bulan. Perubahan berikutnya adalah adanya kantor pusat di BPRS Al-Salam Limo Depok Jawa Barat. Yang dibangun pada tahun 2016 dan baru ditempati pada bulan Februari 2017. Sampai saat ini modal di BPRS Al-Salam sampai 40 Miliyar dengan 161 pemegang saham.

### 3. Bagaimana struktur organisasi di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?

Jawab:

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) : Muhammad Yahya  
Muhammad Akmasj Rahman
2. Dewan Komisaris
  - a). Komisaris Utama : Mulya Supradi
  - b). Komisaris : Sukri Yurzal Murad
3. Direksi
  - a) Direksi Utama : Ichwanda M. Sjamsoeddin
  - b) Direksi Bisnis : Azwar
  - c) Direksi Operasional : Kiftiah Hindun
4. Divisi Bisnis dan Produk, Konsumer dan Retail
  - a) Kepala Devisi : Abdillah Jetha Putra
  - b) Staf Account Officer Khusus : Dedi Segita Lubis
5. Bagian Funding
  - a) Kepala Bagian : Arfan Ilman Laduni
  - b) Staf : Ismatul Hidyah

Lina Rizani Kilkoda

Iklima Fatmawati

Wening Yuni Astuti

#### 6. Bagian Collection dan relation Officer

Kepala Bagian : Andri Dwi Prasetyawan

#### 7. Bagian Tim Pengembangan Bisnis

a) Kepala Bagian Staf : AhmadMuzakki

b) Staf : Rani Nuraini

Yunita Rahmawati

Dita Margantara

#### 8. Management Trainee

Staf Managment Trainee : Fazri Saisar

Khusnul Khatimah

Andriano Januar

Budi Rachmatsyah

Farizal Azis

Irfan Alhar

#### 9. Devisi Umum dan Admin Perusahaan

a) Kepala Devisi : Dian Haryanti

b) Staf : Irma Astuti

Gutyanto

- c) Staf Admin Perusahaan :Fitria
- d) Receptionist dan Security : Danu R

#### 10. Bagian Admin, Legal, Operasional dan Motor Center

- a) Kepala Bagian : Rifai Hermawanto
- b) SPV Admin Motor Center : Fajar Faizal Syahtian BZ  
Lis Julianita  
Lisa Salim  
Retni Wulandari  
Melinda  
Windawati
- c) Staf : Raziah
- d) SPV BC Motor Center : Lisnawati  
Nur Fauziah
- e) Senior Appraisal : Munasir
- f) Staf Reviewer dan Appraisal :Muhammad Irfan
- g) Staf Reviewer : Imam Wibowo
- h) Staf Pelaporan : Iqbal Ali Hamzah

#### 11. Bagian Admin Akutansi, Pajak dan Pelaporan

- a) Kepala Bagian : Heru ISwanto
- b) Supervisor :Dwi Citra Ningsih
- c) Staf : Ita Rahmawati  
Kelik Sulistyo  
Muhammad Pausi

#### 12. Bagian Treasury

- a) Supervisor : Siti Nurazizah

- b) Staf : Muawanah  
Windi Kusumaty  
Siti Nur Karimah
- c) Sundries : Mardani

### 13. Bagian E-Distribution Channel

- a) Manager : Rerry Praharanie
- b) Staf : Ade Kartika  
Intan Fauzi Umami  
Dian Asnaeni

### 14. Bagian Information dan Technology (IT)

- Staff : Maris Andriawan  
: M. Asror Maulana

### 15. Bagian Audit Internal

- a) Kepala bagian : Handoko
- b) Staff : Sepni Rahmawati  
Merry Kusumandari

### 16. Bagian Remedial

- Kepala Bagian : Ary Siswadhi

### 17. Bagian SDM

- a) Kepala bagian : Fatasyah
- b) Supervisor : Fahmi Salim
- c) Staf : Widiah

### 4. Apa visi-misi berdirinya BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?

Jawab: BPRS Al-Salâm mempunyai visi menjadi “Bank Pengkreditan Rakyat 5 besar di Indonesia” dan misi menjadi lembaga keuangan yang

menghasilkan produk jasa perbankan terbaik bagi nasabah dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemerataan pembangunan perekonomian sektoral dengan orientasi pengembangan usaha kecil dan menengah menuju kesejahteraan bagi *stake holder*.

Menurut hasil wawancara bersama Bapak Rifai bahwa visi: BPRS Al-Salâm adalah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terbaik di Indonesia. Dengan misi: Menjadi lembaga keuangan yang menghasilkan produk jasa perbankan terbaik bagi nasabah melalui Syiar, Solusi Sosial dan Sejahtera.

5. Produk apa saja yang ada di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?

Jawab: Adapun beberapa produk yang ada di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat adalah:

a. Produk Tabungan

- 1) iB Amanah
- 2) iB Amanah BerQurban
- 3) Tabernas Platinum
- 4) Deposito Maxima iB

b. Produk Pembiayaan

- 1) PSKM (Pembiayaan Syariah Kredit Motor)
- 2) PSKKB (Pembiayaan Syariah Kendaraan Khusus baru dan bekas)
- 3) Pembiayaan Al-Salam Pas
- 4) Pembiayaan Syariah Modal Usaha


Depok, 25 Juli 2018

**Yang Wawancara**

**Yang diwawancara**



**(Noor Uz'dmah Hayati)**



**(Rifai Hermawanto)**

**Kepala Admin Legal Operasional  
Motor Center BPRS Al-Salam**

1) Dana tersebut disalurkan untuk pembangunan

pembangunan sekolah dengan bentuk pembangunan kelas dan musala atau masjid dengan bentuk (membuatkan tempat wudhu, halaman parkir, kamar mandi, memperbaiki apa yang rusak atau memberikan apa yang memang dibutuhkan.

2) Memberikan santunan kepada anak yatim

Memberikan santunan kepada anak yatim di BPRS Al-Salâm bisa dengan pihak bank yang melakukan kunjungan ke panti asuhan tersebut atau bank mengundang pihak dari panti asuhan tersebut ke BPRS Al-Salâm. Bentuk dari dana sosial untuk santunan kepada anak yatim tersebut dengan memberikan santunan berupa alat tulis atau tabungan.

3) Membebaskan hutang nasabah yang mempunyai utang di bank konvensional dengan kerjasama dengan pihak penyaluran dana sosial khusus bagian Indonesia Bebas dari riba. Dananya hanya diperuntukan kepada orang yang terlilit utang di bank konvensional. Dana tersebut memakai akad qard dan bank tidak mengambil keuntungan sedikitpun, karena pelunasan tersebut semata-mata bertujuan untuk membebaskan mereka dari riba. Tentu dengan membantu pelunasan hutang tersebut bank memberikan pelunasan sesuai dengan kesanggupan pemabayaran.

melalui via telepon atau via sms. Jika setelah satu bulan belum juga membayar cicilan maka pihak bank akan mengunjungi rumah nasabah. Kemudian jika telah dikunjungi belum membayar cicilan juga, maka pihak Bank akan menyita barang tersebut kemudian barangnya dilelang dan hasilnya melunasi sisa pembiayaan.

13. Berapa jumlah Takzir (sanksi peringatan) yang dikenakan oleh BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?

Jawab: jumlah takzir (sanksi peringatan) yang ditetapkan oleh bank adalah sebesar Rp1000 sampai Rp1500

14. Bagaimana cara Bank menghitung dan menetapkan jumlah atau nominal Takzir (sanksi peringatan) pada pembiayaan sepeda motor di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?

Jawab: nominal untuk takzir (sanksi peringatan) sudah ditetapkan ketika melakukan akad bahwa nasabah mampu yang menunda akan dikenakan sanksi Rp1000 sampai Rp1500 perhari. Untuk menetapkan denda tersebut bank memiliki keringanan dengan menghitung denda setelah tiga hari dari jatuh tempo.

Tanggal jatuh tempo disesuaikan proses pencairan barangnya kapan. Misal jatuh tempo tanggal 5 setelah tanggal 6, 7 dan 8 masih ada toleransi. Jadi sejak tanggal 9 sanksinya berlaku setelah jatuh tempo 3 hari setelah jatuh tempo

15. Bagaimana pengelolaan dana Takzir (sanksi peringatan) pada pembiayaan sepeda motor di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?

Jawab: pengelolaan dana hasil dari denda sanksi keterlambatan nasabah yang mampu di BPRS Al-Salâm disalurkan dalam beberapa bentuk:

5) KPR (Kredit Pemilikan Rumah)

6) Pembiayaan Syariah Umrah Al-Salam

7) *Refinancing*

8) KTR (Kelompok Tanggung Renteng)

6. Bagaimana cara memperoleh pembiayaan akad Murabahah di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?

Jawab: nasabah datang ke BPRS Al-Salam kemudian melakukan pengajuan pembiayaan murabahah yang bisa berupa (sepeda motor, mobil, mesin) setelah menyebutkan objek pembiayaan dengan jelas semisal sepeda motor, maka bank membelikan sepeda motor tersebut ke *supplier* (yang memang bekerjasama dari awal dengan BPRS Al-Salam) setelah barang tersebut datang maka bank menjual motor tersebut kepada nasabah dengan ketentuan yang sudah disepakati. Sebelumnya bank menjual dengan menyebutkan harga pokok serta harga keuntungan (margin) dari sepeda motor tersebut.

7. Apa saja objek akad Murabahah di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?

Jawab: objek akad murabahah sebagai berikut:

- a. Sepeda motor
- b. Mobil baru dan bekas
- c. Rumah
- d. Barang bangunan
- e. Laptop (alat elektronik)
- f. Mesin
- g. Alat percetakan

8. Sampai saat ini berapa jumlah nasabah dalam akad Murabahah produk pembiayaan sepeda motor di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?

Jawab: Pembiayaan murabahah pada sepeda motor ada 300 unit perbulan

9. Permasalahan apa saja terkait akad Murabahah pada pembiayaan sepeda motor yang sering terjadi di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?

Jawab: permasalahan yang sering terjadi adalah nasabah yang mampu namun menunda pembayaran dengan sengaja

10. Apakah benar Takzir (sanksi peringatan) hanya dikenakan dalam nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran cicilan Murabahah?

Jawab: Iya benar nasabah yang mampu namun menunda akan dikenakan takzir (sanksi peringatan).

11. Faktor apa yang menyebabkan nasabah yang mampu menunda pembayaran pada pembiayaan motor di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?

Jawab: banyak hal yang menyebabkan nasabah yang mampu namun menunda pembayaran diantaranya adalah nasabah sibuk yang berarti tidak sempat melakukan pembayaran cicilan langsung ke kantor, dipecat, bangkrut, memiliki itikad yang tidak baik saat melakukan pembiayaan sepeda motor dan lain sebagainya.

12. Bagaimana penanganan nasabah yang mampu menunda pembayaran sepeda motor di BPRS Al-Salâm Limo Depok Jawa Barat?

Jawab: bank memiliki inisiatif untuk penanganan nasabah di antaranya dengan cara pembayaran melalui transfer, bank juga melakukan peringatan dengan cara *remender* kepada para nasabah setelah jatuh tempo diberi peringatan

## Contoh Permohonan Pembiayaan

Nomor :

Lamp. :

Kepada Yth

\_\_\_\_\_

Perihal : **Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan (SP3)**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb,*

Ungkapan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala keberkahan dan petunjuk yang diberikan kepada kita dalam menjalankan tugas kita masing-masing.

Sehubungan dengan surat permohonan pemberian fasilitas pembiayaan Bapak/Ibu (selanjutnya disebut "**Nasabah**"), dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya PT. BPRS Al Salaam Amal Salman (selanjutnya disebut "**Bank**") bersedia memberikan persetujuan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nasabah : \_\_\_\_\_

2. Fasilitas : Jenis Pembiayaan : Murabahah  
Barang Yang Dibeli :

\_\_\_\_\_

Harga Pokok	:
Margin	:
Harga Jual	:
Jangka Waktu	:

3. Biaya-biaya	:	Administrasi	:
		Asuransi Jiwa	:
		Biaya Notaris	:
		Pemb. Tabungan	:

4. Cara Pembayaran
- a. Pembayaran angsuran dilakukan sesuai dengan jadwal angsuran di Bank dan apabila pembayaran angsuran tersebut jatuh pada hari raya/libur, maka akan dibebankan sehari sebelumnya (hari kerja).
  - b. Bilamana dilunasi hutang lebih cepat dari jangka waktu jatuh tempo, maka tetap harus membayar seluruh hutang pokok dan seluruh sisa hutang margin sampai dengan jatuh tempo.
5. Denda
- "Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran, Nasabah Akan dikenakan denda sebesar Rp. \_\_\_\_\_,- per hari keterlambatan, dari jumlah yang terlambat dibayar tersebut.dimana denda ini akan dimasukkan dalam tabungan BAITUL MAL AL SALAAM, selanjutnya disalurkan untuk kegiatan

sosial dan pembangunan fasilitas umum"

6. Syarat-Syarat Pembiayaan

Nasabah membuka rekening tabungan PT. BPRS Al Salaam Amal Salman. Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara nasabah menyetor langsung ke bank.

7. Jaminan

---

8. Pengikatan

---

9. Biaya

Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas pembiayaan ini menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah.

10. Pelunasan Dipercepat

Jika Nasabah melunasi hutangnya sebelum jangka waktu perjanjian berakhir maka nasabah wajib mengembalikan seluruh hutang/sisa hutang.

Pemberitahuan ini bukan merupakan pernyataan yang mengikat Bank dan atas pertimbangan Bank dalam situasi dan kondisi tertentu Bank dapat sewaktu-waktu menarik atau membatalkan fasilitas ini. Kondisi dan persyaratan lainnya yang belum diatur dalam surat ini akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Nasabah dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada petugas Bank. Apabila Bapak/Tbu setuju dengan syarat-syarat tersebut di atas mohon dapat menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan (SP3) ini. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kepercayaan dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

**PT. BPRS Al Salaam Amal Salman**

---

*Kepala Cabang*

---

*Staff Admin Pembiayaan*

Menyetujui,

---

*Nasabah*

No. \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_  
Paraf \_\_\_\_\_ Nama \_\_\_\_\_

(untuk kelengkapan proses harap diisi lengkap dengan huruf cetak atau diketik)

Permohonan : ☐ Baru ☐ Tambahan  
Jenis Pembiayaan : ☐ Murabahah ☐ Lainnya (jelaskan) .....  
Jangka Waktu Pembiayaan : \_\_\_\_\_  
Jenis Sepeda Motor Yang Dibiayai : \_\_\_\_\_  
Harga OTR : \_\_\_\_\_  
Uang Muka : \_\_\_\_\_

Nama (tulis gelar jika ada) : \_\_\_\_\_ Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
Nama Suami/Istri : \_\_\_\_\_ Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
Nama Gadis Ibu Kandung : \_\_\_\_\_  
Alamat Rumah : \_\_\_\_\_  
kodepos : \_\_\_\_\_  
Nomor Telpn / HP : \_\_\_\_\_  
Alamat Kantor : \_\_\_\_\_

Nomor Telpn : \_\_\_\_\_

Penghasilan Pemohon	: Rp.	Pengeluaran Rumah Tangga	: Rp.
Penghasilan Suami/Istri	: Rp.	Pengeluaran Pendidikan	: Rp.
Penghasilan Lain-Lain	: Rp.	Pengeluaran Pribadi	: Rp.
		Cicilan Bank Lain	: Rp.
		Pengeluaran Lain-Lain	: Rp.
Total Penghasilan	: Rp.	Total Pengeluaran	: Rp.
Penghasilan Bersih (Total Penghasilan - Total Pengeluaran)	: Rp.		

Hubungan dengan bank - bank lain (nama bank, giro, pinjaman, plafond kredit)

Pihak - pihak yang dapat memberi informasi/referensi (nama, alamat dan nomor telpn)

Saya menyatakan bahwa informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan Permohonan Pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan Bank untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada Bank untuk memotong dari rekening tabungan / deposito saya untuk melunasi cicilan / pinjaman dan / atau kewajiban -kewajiban saya lainnya kepada Bank bila terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan-peraturan Bank dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan Bank sehubungan dengan Permohonan Pembiayaan ini. Saya menyadari bahwa Bank berhak menerima maupun menolak atau menyetujui sebagian permohonan ini tanpa harus menjelaskan alasan-alasannya KEPADA SAYA dan data-data dan/atau dokumen - dokumen yang saya berikan kepada Bank sehubungan dengan permohonan ini tidak dapat saya minta kembali. Kemudian Saya juga bersedia dan menyetujui untuk mengikuti ketentuan PBI No.18/21/PBI/2016 dan POJK No. 18/POJK.03/2017 mengenai Sistem Informasi Debitur, dimana setiap Informasi Nasabah antara lain Data Nasabah, Pemilik dan Pengurus, fasilitas pembiayaan yang diterima, agunan, penjamin dan kualitas fasilitas penyediaan dana akan dilaporkan kepada BI atau OJK pada Sistem Informasi Debitur atau Sistem Layanan Informasi Keuangan. Segala sesuatu yang belum diatur dalam permohonan ini oleh Bank diatur dalam surat - surat dan kertas lainnya merupakan bagian yang dilampirkan pada dan tidak dapat dipisahkan dengan permohonan ini. Surat pernyataan merupakan surat komitmen pemohon untuk melakukan perjanjian kepada Bank atas fasilitas yang diterima atau yang dapat dipersamakan dengan akta perjanjian pembiayaan. Demikian surat pengajuan permohonan pembiayaan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Mengetahui/Menyetujui

Pasangan/Pemberi Persetujuan/Penanggu/Penjamin


Nama Jelas dan Tanda Tangan

Nama Jelas dan Tanda Tangan

\* Bank berhak menolak Permohonan Pembiayaan ini tanpa harus memberitalkan alasannya kepada Pemohon.



BPRS AlSalaam  
BANK SYARIAH AL-SALAAM



# iB-Amanah

*Tabungan mudharabah dengan bagi hasil  
yang lebih tinggi dibandingkan dengan  
tabungan pada umumnya*

## Keunggulan



### **Bagi hasil lebih tinggi**

Bagi hasil lebih tinggi dibandingkan tabungan di bank lain



### **Bebas Biaya Administrasi**

Mudharabah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan



### **Transaksi Online**

Setor dan tarik di seluruh kantor cabang



### **Saldo Minimal Perjangkau**

Saldo minimal mulai dari Rp 100.000,-

Saldo mutunya mulai dari Rp 50.000,-



Proses pengambilan dokumen langsung ditempat  
cabang baru

\* Syarat dan Ketentuan berlaku



**SIKAPI**  
SIKAP BERSAMA SIKAP

[www.bprsalsalaam.co.id](http://www.bprsalsalaam.co.id)

## Syarat & Ketentuan

- Berlaku bagi nasabah perorangan/kelompok
- Foto copy KTP yang masih berlaku
- Ketentuan lain:
  - ✓ Setoran awal mulai dari Rp 100.000,-
  - ✓ Selanjutnya dapat melakukan setoran dengan minimal berbeda setiap penyetoran dengan setoran mulai dari Rp 50.000,-
- Bebas biaya administrasi
- Bebas dapat ditarik kapan saja
- Bagi hasil menarik dan kompetitif (simulasi terlampir)
- Pembayaran bagi hasil setiap tanggal 1 setiap bulannya
- Saldo mengendap minimal Rp 100.000,-

NISBAH  
25 : 75  
(nasabah) (bank)

**Tabel Simulasi Saldo Total (Setoran + Bagi Hasil)  
Tabungan IB Amanah \*\***

Asumsi nisbah nasabah 25, setara 5%\* p.a.

Tahun ke	Setoran Bulanan		
	Rp 100.000	Rp 1.000.000	Rp 5.000.000
1	Rp 1.233.300	Rp 12.294.143	Rp 61.328.977
2	Rp 2.529.086	Rp 25.058.230	Rp 125.143.637
3	Rp 3.891.481	Rp 38.342.345	Rp 191.558.204

\*\* Tabel simulasi saldo total di atas diasumsikan jika nasabah rutin menyetor  
setiap tanggal 1 pada setiap bulannya.

Hubungi:

[www.bprsalsalaam.co.id](http://www.bprsalsalaam.co.id)



human  
initiative



BPRS AlSalaam  
BANK SYARIAH AL-SALAAM

# Tabungan iB Amanah BerQurban

Dengan iB Amanah BerQurban  
insya Allah Anda akan mendapatkan:

- Siapa Saja yang berhak mendapatkan iB Amanah BerQurban
- Tabungan berkeadilan yang aman dan menguntungkan
- Pembelian hewan qurban yang aman dan menguntungkan
- Beribadah dengan iB Amanah BerQurban

iB amanah

Setoran Awal  
Ringan Hanya  
Rp.100.000,-

www.bprsalsalaam.co.id

# BerQurban itu Menjalani Amanah, Al Salaam Memberi Nilai Tambah



## Syariah

Sebagai wujud dukungan kepada Nasabah dalam upaya menjalankan ibadah qurban, penyediaan dan penyaluran hewan qurban dilakukan sesuai ketentuan syariah.



## Aman

BPRS Al Salaam menyediakan pilihan opsi pembelian atau penyaluran hewan qurban melalui pihak-pihak yang kredibel dan terpercaya.



## Berkah

Tingkat bagi hasil yang kompetitif, membuat Nasabah bukan hanya mendapatkan keberkahan qurban, tapi keberkahan menabung secara syariah di BPRS Al Salaam.

### Pilihan Cara BerQurban\*)

- **Pembelian Hewan Qurban (Korban)**
  - Rp 500.000,- (berat 19-23kg)
  - Rp 1.000.000,- (berat 24-28kg)
  - Rp 1.500.000,- (berat 200-230kg)
- **Pembelian Hewan Qurban (Korban Domba)**
  - Rp 3.100.000,- (berat 27-30kg)
  - Rp 3.100.000,- (berat 31-31kg)
  - Rp 3.100.000,- (berat 32-30kg)

### NUSEB (RUBAH)

Tingkat Mudhar	Nominal Setoran Bulanan**)	Nominal Setoran Bulanan**)	
		Beli & Disalurkan Hewan Qurban	Beli & Terserap Hewan Qurban
4	Rp 100,000	Rp 500,000	Rp 775,000
5	Rp 100,000	Rp 400,000	Rp 620,000
6	Rp 100,000	Rp 334,000	Rp 517,000
7	Rp 100,000	Rp 285,000	Rp 443,000
8	Rp 100,000	Rp 250,000	Rp 388,000
9	Rp 100,000	Rp 223,000	Rp 345,000
10	Rp 100,000	Rp 200,000	Rp 310,000
11	Rp 100,000	Rp 182,000	Rp 282,000
12	Rp 100,000	Rp 167,000	Rp 259,000

Hubungi:

**TABERNAS**  
TABUNGAN BERENCANA AL SALAAM

**BPRS AlSalaam**  
BANK SYARIAH AL-SALAAM

**BPRS AlSalaam**  
BANK SYARIAH AL-SALAAM







# TABERNAS

PLATIN

## TABUNGAN BERENCANA AL SALAAM

*Tabungan mudharabah berjangka  
bagi Anda yang memiliki rencana tertentu,  
seperti ibadah umroh/haji, pernikahan,  
pendidikan, travelling, dan rencana lainnya*

### Keunggulan

-  **Bagi Hasil Lebih Tinggi**  
Bagi hasil lebih tinggi dibandingkan tabungan berencana pada bank lainnya
-  **Bebas Biaya Administrasi**  
Nasabah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan
-  **Bebas Biaya Penutupan Rekening**  
Penutupan rekening tabungan rencana di atas 1 tahun
-  **Bebas Pilih Jangka Waktu Tabungan**  
Nasabah dapat memilih jangka waktu tabungan sesuai dengan kebutuhan
-  **Setoran Terjangkau**  
Setoran mulai dari Rp 200.000,-
-  **Pick Up Service\***  
Layanan spesial pengambilan dokumen langsung di tempat bagi calon nasabah baru

\* Syarat dan Ketentuan berlaku



**SIKAPI**  
UANG DENGAN BIJAK

[www.bprsalsalaam.co.id](http://www.bprsalsalaam.co.id)

## Syarat & Ketentuan

- Berlaku bagi nasabah perorangan/kelompok
- Foto copy KTP yang masih berlaku
- Ketentuan lain:
  - ✓ Setoran awal mulai dari Rp 200.000,-
  - ✓ Selanjutnya dapat melakukan setoran dengan minimal berbeda setiap penyeteroran dengan setoran mulai dari Rp 200.000,- (tidak harus rutin setiap bulan, tergantung kemampuan dan rencana nasabah), namun tidak dapat mempercepat tenor (jangka waktu)
- Jangka waktu penempatan 1 tahun s/d 10 tahun
- Dapat ditarik sesuai jatuh tempo, tidak ada pembayaran bagi hasil berjalan jika dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo (tanggal jatuh tempo setiap tanggal 1)

NISBAH  
35 : 65  
(nasabah) (bank)

**Tabel Simulasi Saldo Total (Setoran + Bagi Hasil)  
Tabungan Tabernas Platinum \***  
Asumsi nisbah nasabah 35, setara 7%\* p.a.

Tabung No	Setoran Bulanan		
	Rp 200.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000
1	Rp 2.493.592	Rp 6.231.456	Rp 12.413.285
2	Rp 5.163.679	Rp 12.798.699	Rp 25.494.347
3	Rp 8.015.411	Rp 19.715.032	Rp 39.325.323
4	Rp 10.944.083	Rp 27.027.054	Rp 53.949.301
5	Rp 14.039.312	Rp 34.757.500	Rp 69.411.849
6	Rp 17.310.669	Rp 42.930.413	Rp 85.761.149
7	Rp 20.768.275	Rp 51.571.218	Rp 103.048.155
8	Rp 24.422.830	Rp 60.706.798	Rp 121.326.748
9	Rp 28.285.652	Rp 70.365.585	Rp 140.653.904
10	Rp 32.368.707	Rp 80.577.641	Rp 161.089.872


*\*Berdasarkan historis, tidak dapat dijadikan indikasi PASTI bulan berikutnya*

Hubungi:

[www.bprsalsalaam.co.id](http://www.bprsalsalaam.co.id)



**BPRS AlSalaam**  
BANK SYARIAH AL-SALAAM



# Deposito Maxima iB



Minimal penempatan  
Rp 2,5 juta



Bagi hasil bisa ditransfer  
ke bank lain\*



Bebas Biaya Administrasi



Menggunakan prinsip syariah,  
Insha Allah Berkah



AMAN - Dijamin LPS  
& Terdaftar di OJK

\* Syarat dan ketentuan berlaku



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN



**SIKAPI**  
SARU BENDAH SIJAK

[www.bprsalsalaam.co.id](http://www.bprsalsalaam.co.id)

**Deposito Maxima IB Al Salaam**  
merupakan investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah.

### Syarat & Ketentuan

- Kartu Identitas Asli (KTP/Paspor) untuk Nasabah Perorangan.
- Legalitas Perusahaan untuk Nasabah Perusahaan.
- Setoran awal mulai dari Rp 2.500.000,-
- Terdapat pilihan jangka waktu 3, 6, 12 bulan.
- Setiap nasabah deposito diwajibkan untuk memiliki rekening Tabungan di BPRS Al Salaam
- Nisbah bagi hasil Deposito lebih tinggi dari nisbah tabungan.
- Fasilitas ARO (Automatic Roll Over) atau perpanjangan otomatis jika deposito jatuh tempo belum dicairkan.
- Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

**NISBAH**  
**37 : 63**  
(nasabah) (bank)

**Tabel Simulasi Bagi Hasil Deposito Maxima IB Al Salaam**  
Asumsi nisbah nasabah 37, setara 7,50% p.a (bagi hasil bersih yang diterima)

Jumlah Penempatan Dana Deposito	Jumlah Bagi Hasil Deposito diterima (Netto)*		
	Jangka Waktu 3 Bulan	Jangka Waktu 6 Bulan	Jangka Waktu 12 Bulan
Rp 10,000,000	Rp 150,000	Rp 300,000	Rp 600,000
Rp 50,000,000	Rp 750,000	Rp 1,500,000	Rp 3,000,000
Rp 75,000,000	Rp 1,125,000	Rp 2,250,000	Rp 4,500,000
Rp 125,000,000	Rp 1,875,000	Rp 3,750,000	Rp 7,500,000
Rp 500,000,000	Rp 7,500,000	Rp 15,000,000	Rp 30,000,000

*Berdasarkan Rate-rate Historis, kumulatif bagi hasil sesuai jangka waktu. Bukan penerimaan bagi hasil pada setiap bulannya*

Hubungi:

[www.bprsalsalaam.co.id](http://www.bprsalsalaam.co.id)


#YUKMOVEONKE SYARIAH



BPRS AlSalaam  
BANK SYARIAH AL-SALAAM

# PROMO MOTOR AlSalaam

✓ Lebih Murah  
✓ Syariah



Info Lengkap Hubungi :



EKO



081332332995

f Bank Syariah Al Salaam

📷 banksyariahalsalaam

✉ sapa.alsalaam@bpsalsalaam.co.id

[www.bprsalsalaam.co.id](http://www.bprsalsalaam.co.id)

# TABEL ANGSURAN

## PEMBIAYAAN MOTOR SYARIAH BPRS AL SALAAM

### WILAYAH DEPOK & BEKASI



TDP Awal		TDP Bayar		HONDA Beat eSP CBS 155			16.275.000
		11	17	23	29	35	
1.850.000	1.850.000	1.578.061	1.072.017	849.860	721.232	643.197	
2.350.000	2.150.000	1.524.925	1.036.171	821.648	697.439	622.109	
2.850.000	2.650.000	1.471.788	1.000.325	793.432	673.646	601.022	
3.350.000	3.150.000	1.418.652	964.479	765.217	649.854	579.934	
3.850.000	3.650.000	1.365.516	928.633	737.003	626.061	558.847	

TDP Awal		TDP Bayar		HONDA Beat Street eSP			16.275.000
		11	17	23	29	35	
1.850.000	1.850.000	1.578.061	1.072.017	849.860	721.232	643.197	
2.350.000	2.150.000	1.524.925	1.036.171	821.648	697.439	622.109	
2.850.000	2.650.000	1.471.788	1.000.325	793.432	673.646	601.022	
3.350.000	3.150.000	1.418.652	964.479	765.217	649.854	579.934	
3.850.000	3.650.000	1.365.516	928.633	737.003	626.061	558.847	

TDP Awal		TDP Bayar		HONDA Vario 150 eSP Exclusive			21.700.000
		11	17	23	29	35	
2.400.000	2.200.000	2.081.845	1.414.773	1.122.139	952.723	850.022	
2.900.000	2.700.000	2.028.709	1.378.927	1.093.824	928.930	828.934	
3.400.000	3.200.000	1.975.572	1.343.081	1.065.710	905.138	807.847	
3.900.000	3.700.000	1.922.436	1.307.235	1.037.496	881.345	786.760	
4.400.000	4.200.000	1.869.300	1.271.389	1.009.281	857.552	765.672	



TDP Awal		TDP Bayar		YAMAHA Mio S			16.100.000
		11	17	23	29	35	
1.850.000	1.850.000	1.559.191	1.059.214	839.725	712.842	635.546	
2.350.000	2.150.000	1.506.055	1.023.368	811.511	688.849	614.459	
2.850.000	2.650.000	1.452.919	987.522	783.297	665.057	593.371	
3.350.000	3.150.000	1.399.782	951.676	755.082	641.264	572.284	
3.850.000	3.650.000	1.346.646	915.830	726.868	617.471	551.196	

TDP Awal		TDP Bayar		YAMAHA X-Ride 125			17.650.000
		11	17	23	29	35	
2.850.000	2.650.000	1.620.050	1.100.920	873.063	741.138	661.132	
3.350.000	3.150.000	1.566.914	1.065.074	844.849	717.345	640.045	
3.850.000	3.650.000	1.513.778	1.029.228	816.635	693.552	618.958	
4.350.000	4.150.000	1.460.641	993.382	788.421	669.759	597.870	
4.850.000	4.650.000	1.407.505	957.536	760.206	645.966	576.783	

TDP Awal		TDP Bayar		YAMAHA Aerox 155 VVA			23.250.000
		11	17	23	29	35	
3.700.000	3.500.000	2.110.822	1.434.971	1.138.548	966.943	862.958	
4.200.000	4.000.000	2.057.686	1.399.125	1.110.334	943.150	841.868	
4.700.000	4.500.000	2.004.550	1.363.279	1.082.120	919.357	820.781	
5.200.000	5.000.000	1.951.413	1.327.433	1.053.905	895.565	799.693	
5.700.000	5.500.000	1.898.277	1.291.587	1.025.691	871.772	778.606	

TDP Awal		TDP Bayar		YAMAHA All New R15 - 155 VVA			35.760.000
		11	17	23	29	35	
6.880.000	6.350.000	3.141.300	2.135.807	1.694.409	1.438.979	1.284.178	
7.380.000	6.850.000	3.088.164	2.099.781	1.666.185	1.416.186	1.263.069	
7.880.000	7.350.000	3.035.027	2.063.915	1.637.980	1.391.393	1.242.001	
8.380.000	7.850.000	2.981.891	2.028.069	1.609.766	1.367.600	1.220.914	
8.880.000	8.350.000	2.928.755	1.992.223	1.581.552	1.343.808	1.199.826	

\*) Harga OTR sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan

#### Persyaratan :

1. Fotokopi KTP Pemohon dan Pasangan
2. Fotokopi KK Pemohon
3. Slip Gaji Terbaru
4. Bukti Tempat Tinggal
5. Persyaratan lainnya bila diperlukan

Tersedia juga Motor:



Bank Syariah Al Salaam

banksyariahalsalaam

sapa.alsalaam@bprsalsalaam.co.id

[www.bprsalsalaam.co.id](http://www.bprsalsalaam.co.id)

#YukMoveOnKeSyariah



BPRS AlSalaam  
PENGUSAHA SYARIAH

# Refinancing Syariah Al Salaam

Cepat • Mudah • Syariah




**TANPA SURVEY  
BEBAS BIAYA ADMIN**

1



Nasabah & pasangan datang  
membawa motor menuju kantor  
cabang BPRS Al Salaam terdekat

2




Nasabah mengisi formulir  
pengajuan dan interview

3




Pengecekan sepeda motor

4



Persetujuan pembiayaan

5



Pencairan



AYO



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN



Realtime

Online

SIKAPI  
HARGA DENGAN BILAK

[www.bprsalsalaam.co.id](http://www.bprsalsalaam.co.id)

Nominal	Angsuran (Bulan)		
	12	18	24
2.000.000	204.940	149.550	122.380
3.000.000	307.410	224.320	183.560
4.000.000	409.890	299.090	244.750
5.000.000	512.360	373.870	305.940
6.000.000	614.830	448.640	367.130
7.000.000	717.300	523.410	428.310
8.000.000	819.770	598.190	489.500
9.000.000	922.240	672.960	550.690
10.000.000	1.024.719	747.730	611.880
11.000.000	1.127.190	822.500	673.070
12.000.000	1.229.660	897.280	734.250
13.000.000	1.332.130	972.650	795.440
14.000.000	1.434.600	1.046.820	856.630
15.000.000	1.537.070	1.121.600	917.820


*\*Perhitungan di atas hanya simulasi/estimasi, tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu*

## Persyaratan :

1. Khusus Nasabah Pembiayaan Motor BPRS Al Salaam
2. Fotokopi KTP dan KTP Pasangan
3. Slip Gaji Terakhir
4. Fotokopi Bukti Kepemilikan Rumah

Hubungi:

[www.bprsalsalaam.co.id](http://www.bprsalsalaam.co.id)



# Solusi Mudah ke Baitullah

Info Lengkap Hubungi :



**EKO**



**081332332995**

[www.bprsalsalaam.co.id](http://www.bprsalsalaam.co.id)

☎ 0804 1000 222

☎ 0811 354 8388

📘 Bank Syariah Al Salaam

📧 [banksyariahsalaam](mailto:banksyariahsalaam)

✉ [sepa.salaam@bprsalsalaam.co.id](mailto:sepa.salaam@bprsalsalaam.co.id)



# Pembiayaan Syariah Umroh Al Salaam

Produk Al Salaam yang bertujuan untuk membantu mewujudkan rencana ibadah umroh ke Baitullah dengan memberikan pembiayaan perjalanan umroh menggunakan prinsip-prinsip sesuai syariah

## Akad

Produk Pembiayaan Umroh Al Salaam menggunakan prinsip akad Ijarah Multijasa

### Simulasi Pembiayaan Syariah Umroh Al Salaam

Plafon Pembiayaan Umroh Al Salaam	Jangka Waktu (bulan)		
	12	24	36
Rp 10.000.000,-	Rp 960,174	Rp 543,802	Rp 408,252
Rp 15.000.000,-	Rp 1,440,261	Rp 815,703	Rp 612,378
Rp 20.000.000,-	Rp 1,920,348	Rp 1,087,605	Rp 816,504
Rp 25.000.000,-	Rp 2,400,435	Rp 1,359,506	Rp 1,020,630
Rp 30.000.000,-	Rp 2,880,522	Rp 1,631,407	Rp 1,224,755
Rp 35.000.000,-	Rp 3,360,609	Rp 1,903,308	Rp 1,428,883
Rp 40.000.000,-	Rp 3,840,696	Rp 2,175,209	Rp 1,633,009
Rp 50.000.000,-	Rp 4,800,870	Rp 2,719,011	Rp 2,041,261

\* Perhitungan di atas hanya simulasi/estimasi, tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu

### Dokumen Persyaratan yang Diperlukan Pembiayaan Syariah Umroh Al Salaam

No	Dokumen	Karyawan	Wiraswasta
1	Formulir permohonan pembiayaan dana talangan untuk umroh	✓	✓
2	Fotokopi KTP pemohon	✓	✓
3	Fotokopi KTP suami/istri (jika sudah menikah)	✓	✓
4	Fotokopi kartu keluarga	✓	✓
5	Fotokopi akte nikah/cerai (jika sudah menikah atau bercerai)	✓	✓
6	Fotokopi bukti kepemilikan rumah (SPPT PBB)	✓	✓
7	Fotocopi mutasi rekening buku tabungan 3 bulan terakhir	✓	✓
8	Fotokopi slip gaji 3 bulan terakhir	✓	x
9	Surat keterangan penghasilan (asli)	✓	x
10	Fotokopi laporan keuangan usaha	x	✓
11	Fotokopi Surat Keterangan Usaha (SKU)	x	✓
12	SK Pengangkatan	✓	x
13	Menentukan biaya paket umroh yang diajukan dan perusahaan travel yang digunakan	✓	✓

# Saatnya RENOVASI RUMAH

Bersama  
Pembiayaan Al Salaam





-  Pembiayaan untuk renovasi rumah
-  Menggunakan prinsip syariah insya Allah berkah
-  Jangka waktu angsuran hingga 5 tahun
-  Bisa bayar angsuran via bank lain
-  Mudah dan Aman

## Persyaratan:

- ✓ **Kriteria Nasabah**  
Warga Negara Indonesia (karyawan atau usaha)
- ✓ **Jangka Waktu Angsuran**  
Maksimal hingga 60 bulan (5 tahun)
- ✓ **Persyaratan**
  - Memiliki sumber pengembalian pembiayaan
  - Memiliki tempat tinggal tetap di wilayah kerja bank
  - Mempunyai jaminan berupa SHM/SHGB Atau surat kendaraan (BPKB)

Hubungi:

 **EKO**  
 **081332332995**

## Tabel Simulasi Pembiayaan Al Salaam untuk Renovasi Rumah

Plafon	Jangka Waktu Angsuran				
	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan
Rp. 10.000.000	Rp. 1.343.743	Rp. 1.118.258	Rp. 849.032	Rp. 720.120	Rp. 647.068
Rp. 20.000.000	Rp. 2.437.173	Rp. 1.897.821	Rp. 1.061.289	Rp. 900.150	Rp. 808.835
Rp. 30.000.000	Rp. 2.924.614	Rp. 1.677.885	Rp. 1.273.547	Rp. 1.080.180	Rp. 970.602
Rp. 40.000.000	Rp. 3.412.049	Rp. 1.956.949	Rp. 1.485.805	Rp. 1.260.210	Rp. 1.132.369
Rp. 50.000.000	Rp. 3.899.485	Rp. 2.236.513	Rp. 1.698.063	Rp. 1.440.240	Rp. 1.294.136
Rp. 60.000.000	Rp. 4.386.921	Rp. 2.516.077	Rp. 1.910.321	Rp. 1.620.270	Rp. 1.455.903
Rp. 70.000.000	Rp. 4.874.356	Rp. 2.795.641	Rp. 2.122.579	Rp. 1.800.300	Rp. 1.617.670
Rp. 80.000.000	Rp. 5.746.416	Rp. 3.247.624	Rp. 2.433.447	Rp. 2.039.953	Rp. 1.814.231
Rp. 90.000.000	Rp. 6.704.152	Rp. 3.788.895	Rp. 2.839.021	Rp. 2.379.945	Rp. 2.116.603
Rp. 100.000.000	Rp. 7.661.888	Rp. 4.330.166	Rp. 3.244.596	Rp. 2.719.937	Rp. 2.418.975
Rp. 120.000.000	Rp. 8.649.624	Rp. 4.871.436	Rp. 3.650.170	Rp. 3.059.929	Rp. 2.721.347
Rp. 140.000.000	Rp. 9.577.360	Rp. 5.412.707	Rp. 4.055.744	Rp. 3.399.921	Rp. 3.023.719
Rp. 160.000.000	Rp. 14.402.610	Rp. 8.157.034	Rp. 6.123.782	Rp. 5.142.349	Rp. 4.580.299
Rp. 200.000.000	Rp. 19.008.841	Rp. 10.674.304	Rp. 7.951.965	Rp. 6.631.426	Rp. 5.870.265

\*Perhitungan di atas hanya simulasi/estimasi, tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu

### Kredit Motor Syariah Al Salaam



**Pembiayaan  
Multiguna Syariah  
Al Salaam**

### Kredit Mobil Syariah Al Salaam



☎ 0804 1000 222

📘 Bank Syariah Al Salaam

📧 banksyariahalsalaam

📧 sapa.alsalaam@bprsalsalaam.co.id

[www.bprsalsalaam.co.id](http://www.bprsalsalaam.co.id)



# INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

## FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 (Depan UIN) Ciputat 15419, Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402703  
Website : [www.iiqjkt.com](http://www.iiqjkt.com) - Email : [redaksi@iiqjkt.com](mailto:redaksi@iiqjkt.com)

Amor : 0623/DFS.B.2/IV/'18

Jakarta, 07 Mei 2018

mp : -

a l : Mohon Kesediaan

Kepada Yth,

Sebagai Pembimbing

Bapak. Dr. Syarif Hidayatullah, MA.

di-

Jakarta

*Assalamu'alaikum War. Wab.*

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapat bimbingan dan ma'unah Allah. SWT.  
Amin

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian skripsi mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah), kami mohon dengan hormat Bapak berkenan menjadi pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : Noor Uz'dmah Hayati

No Pokok : 14110738

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional  
No/17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Denda Akad  
Murabahah Pada Pembiayaan Motor.

(Study Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-  
Salaam Limo Depok).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wcr. Wab.*



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Nomor : 009/AS/SDM/SKM/VII/2018

Lamp : -

Limo, 30 Juli 2018

### SURAT KETERANGAN

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Fatasyah  
Jabatan : Kepala Bagian SDM

Menerangkan bahwa :

Nama : Noor Uz'dmah Hayati  
NIM : 14110735  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Perg. Tinggi : Institut Ilmu Alqur'an

Telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Kantor Pusat PT. BPRS Al Salaam Amal Salman pada tanggal 25 Juli 2018 s.d. 27 Juli 2018 untuk keperluan penyusunan skripsinya yang berjudul "*Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/LX/2000 tentang Takzir (Sanksi Peringatan) pada Akad Murabahah Pembiayaan Sepeda Motor (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salaam, Limo Depok Jawa Barat)*".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PT. BPRS AL SALAAM AMAL SALMAN**



**Fatasyah**  
*Kepala Bagian SDM*

## **Riwayat Hidup Penulis**

Noor Uz'dmah Hayati, tempat tanggal lahir Banjarmasin 16 Maret 1996, dari pasangan H. Samsuni dan Hj. Arliani. Menyelesaikan pendidikan dasar di Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN) Pekauman dan lulus pada tahun 2007, pendidikan menengah di Madrasah Tsanawiyah Al-Falah Puteri Banjarbaru dan lulus pada tahun 2011, pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Al-Falah Puteri Banjarbaru dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan studinya ke Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tahun 2014 dengan mengambil jurusan Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis merupakan anak ke-tiga dari empat bersaudara. Sejak di pondok pesantren penulis aktif di organisasi, bahkan sampai saat ini juga masih aktif dalam organisasi. Adapun pengalaman organisasi penulis sebagai berikut:

1. Anggota Kesehatan Pondok Pesantren Al-Falah pada tahun 2012
2. Panitia Harlah Pondok Pesantren Al-Falah 2012
3. Wakil Asrama Puteri Khadijah 2013
4. Panitia Seminar Fakultas Syariah 2015
5. Panitia Taaruf Mahasiswa IIQ Jakarta Koordinasi Kesehatan 2016-2017
6. Presiden DEMA Fakultas Syariah 2017